

**TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH  
DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT  
(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR**

**1506200536**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2019, Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR  
**NPM** : 1506200536  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)

**Dinyatakan** : ( B ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PIDANA.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN: 0003036001

Sekretaris

FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. MUKLIS, S.H., M.H.
2. Hj. RABIAH Z. HARAHAP, S.H., M.H.
3. FAISAL RIZA, S.H., M.H.

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id  
Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata I bagi:

**NAMA** : SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR  
**NPM** : 1506200536  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)  
**PENDAFTARAN** : Tanggal 09 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

  
Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN: 0112068204

Unggul | Cerdas | Terpercaya





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Bankir : Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR  
**NPM** : 1506200536  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN  
BONGKAR MUAT (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera  
Utara)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 08 Oktober 2019

Pembimbing

  
FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN: 0112068204

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Silvia Putri Ade Ningsih Yuswar  
NPM : 1506200536  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG  
DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN  
BONGKAR MUAT (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera  
Utara)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR

## **ABSTRAK**

### **TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**

**(Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)**

**SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR**

Pungutan liar adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya biaya dikenakan atau dipungut di lokasi atau pada kegiatan tersebut tidak sesuai ketentuan. Sehingga dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain dan hal tersebut merupakan sebuah praktek kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan bongkar muat tidak terlepas dari praktik pungutan liar dikarenakan tidak adanya standar dan ketidakpastian biaya serta waktu pelayanan yang dikelola perusahaan bongkar muat. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab maraknya pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, budaya takut, risih, dan segan, penundaan berlarut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan pejabat publik yang minta dilayani, bukan melayani dalam pengurusan administrasi di kantor merupakan gambaran keadaan pelayanan publik yang ada di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian empiris, dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat, untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat serta mengetahui upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Perusahaan Bongkar Muat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat telah melanggar Pasal 368 KUHP. Pelanggaran tindak pidana pungutan liar atau yang lebih dikenal dengan pemerasan tersebut membutuhkan upaya penanggulangan melalui berbagai hal yaitu: (1) Membuat timsus yang terdiri dari Mabes Polri, anggota Polda Sumut dan Tim Saber Pungli untuk mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pungutan liar tersebut. (2) Mengumpulkan seluruh instansi yang terkait di pelabuhan belawan seperti pihak Bea/Cukai, Pelindo I, Kepabeanan, dan BITC (Belawan International Countainer Truk), agar dapat bekerja sama menertibkan praktik pungutan liar yang ada.

**Kata kunci: Tindak Pidana, Pungutan Liar, Perusahaan Bongkar Muat**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Faisal Riza, S.H., M.H selaku Pembimbing, dan Bapak

Mukhlis, S.H., M.H selaku Pembanding, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya Om saya tersayang Bapak Irfan S.H., M.Hum. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada ayahanda tercinta dr. Edy Yuswar dan ibunda tercinta Ade Kaifin Suryani, S.E yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada kakanda Amalia Yuswar, S.E dan suami, abangda Ilham Akbar Yuswar dan istri, dan adinda Ilma Akbar Yuswar serta keponakan-keponakan ku tersayang Aqeela, Langit, Uwais dan Sumayyah yang telah memberikan dorongan semangat dan doa hingga selesainya skripsi ini.

Terima kasih kepada yang tersayang tapi tidak tahu disayang, siapa pun itu. Semoga kita segera dipertemukan dan lekas dijodohkan oleh-Nya. Tiada gedung yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada Kiki Wahyu Ningsih; sahabat pertama saya di kampus yang bertahan sampai saat ini, sosok yang lebih mementingkan hal tidak penting dibanding yang penting, terima kasih atas arahan-arahan terbaiknya. Monika Sutari; mahasiswi faperta stambuk 2016 yang berprestasi. Tak lupa pula teruntuk sahabat-sahabat saya di KKMW (kita-kita miaw-miaw): Agnes Sri Wahyuni; yang



kadang kalo lagi baik, baik kali. Kalo lagi jahat, jahat kali. Bella Natasya Adelina; ciwi cantik yang gak pernah ketinggalan info terbaru. Esty Susilawaty; wanita sholeha berbadan besar tapi hatinya kecil, maafkan semua keluh kesah ku yang membuat kau terbebani. Diky Aditia Sitepu; salah satu lakik yang bisa diandalin dan tidak bisa dipercaya di KKMW, makasih atas semua bantuan dan kerja samanya. Hamzah Nasution; makasih atas tidak adanya peran yang berarti dalam skripsi ini. Rio Erlangga; yang rela antar aku pulang ke Selambo malam-malam. Okta Triandi; salah satu temanku yang menyia-nyiakan tamat di 3,5 tahun. Anjasmara Rambe dan Dodi Alfayed Ritonga, terimakasih atas ocehan kua samval serta perhatian yang kalian berikan.

Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada teman-teman seperjuangan stambuk 2015 kelas D2-Sore dan B2-Sore Hukum Pidana, atas semua kehangatannya. Terima kasih juga kepada sepupuku tersayang Adinda Nora Raihan Harahap, Anisya Salsabila Harahap dan sepupu ku yang lain, terimakasih juga kepada seluruh saudaraku di Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Fakultas Hukum UMSU terkhusus kepada Abangda Dyce Adrian Putra yang telah mau membantu dalam pengerjaan skripsi ini, dan juga teman-temanku di Rumah Juang Sumut atas semangat yang kalian berikan serta Bapak H. Ihwan Ritonga selaku wakil ketua DPRD Kota Medan yang telah memberi banyak fasilitas di Rumah Juang.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu,

diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya, terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambaNya.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.***

Medan, September 2019  
Hormat Saya  
Penulis,

**Silvia Putri Ade Ningsih Yuswar**  
**NPM 1506200536**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Oprasional .....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	12
2. Sifat Penelitian.....	12
3. Sumber Data.....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	13
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Tindak Pidana.....	15
B. Pungutan Liar .....	26
C. Perusahaan Bongkar Muat .....	33

<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A.	Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.....	48
B.	Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.....	56
C.	Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Perusahaan Bongkar Muat.....	65
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>76</b>
A.	Kesimpulan .....	76
B.	Saran.....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>		
<b>LAMPIRAN</b>		
1. Daftar Wawancara		
2. Surat Keterangan Riset		

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Tindak pidana didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang tidak sesuai atau melanggar suatu aturan hukum atau perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum yang disertai dengan sanksi pidana yang mana aturan tersebut ditujukan kepada perbuatan sedangkan ancamannya atau sanksi pidananya ditujukan kepada orang yang melakukan atau orang yang menimbulkan kejadian tersebut. Dalam hal ini maka terhadap setiap orang yang melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku, dengan demikian dapat dikatakan terhadap orang tersebut sebagai pelaku perbuatan pidana atau pelaku tindak pidana. Akan tetapi haruslah diingat bahwa aturan larangan dan ancaman mempunyai hubungan yang erat, oleh karenanya antara kejadian dengan orang yang menimbulkan kejadian juga mempunyai hubungan yang erat pula.

Indonesia yang merupakan negara kepulauan dimana wilayah perairan jauh lebih luas dibanding daratannya maka sudah merupakan hal yang wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut dewasa ini perlu mendapat perhatian yang besar. Pengembangan transportasi laut harus mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dengan mengutamakan keteraturan kunjungan kapal yang dapat menggairahkan tumbuhnya perdagangan dan kegiatan pembangunan umumnya. Laut nusantara sebagai lahan usaha kelautan mengharuskan pentingnya perhatian terhadap transportasi laut yang juga membutuhkan penataan peraturan-peraturan hukum



yang mengatur dan mendukung pengembangan usaha transportasi laut dan usaha penunjang yang terkait dengannya.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, jenis angkutan di perairan terdiri atas: a. angkutan laut, b. angkutan sungai dan danau, dan c. angkutan penyebrangan. Sesuai dengan Pasal 219 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, untuk melakukan kegiatan pelayaran setiap angkutan laut (kapal) memerlukan Surat Persetujuan Berlayar/Berlabuh (SPB) yang dikeluarkan oleh syahbandar agar dapat berlayar atau berlabuh.

Pelabuhan dalam menempatkan diri sebagai pintu gerbang utama arus barang, baik ekspor maupun impor, dan pemindah muatan antar moda transportasi, adanya pelabuhan sebagai infrastruktur ekonomi menciptakan lapangan pekerjaan. Selain itu, pelabuhan merangsang aktivitas ekonomi yang lebih besar, misalnya tumbuhnya perusahaan dan pabrik di sekitar pelabuhan. Aktivitas ekonomi yang tinggi pada akhirnya akan menarik lebih banyak penduduk untuk tinggal di dekatnya.

Kecenderungan sistem pengelolaan pelabuhan sejalan dengan tatanan, arah, sasaran, dan tuntutan pelayanan pelabuhan serta perkembangan pola distribusi dan transportasi barang dibutuhkan adanya *aliansi strategic* antara penyelenggara pelabuhan (PT Pelindo) dengan PCI (salah satunya perusahaan bongkar muat) dalam upaya meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan penggunaan fasilitas dan peralatan serta pengembangan pelabuhan dalam bentuk kerja sama sejajar (*win-win*) dan saling membutuhkan (*sinergi*).

Perusahaan bongkar muat adalah perusahaan yang berbadan hukum yang melakukan kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke kapal meliputi kegiatan pembongkaran barang dari palka kapal ke atas dermaga di lambung kapal atau sebaliknya (*stevedoring*), kegiatan pemindahan barang dari dermaga di lambung kapal ke gudang/lapangan penumpukan atau sebaliknya (*cargodoring*) dan kegiatan pengambilan barang dari gudang/lapangan dibawa ke atas truk atau sebaliknya (*receiving/delivery*).

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, bahwa kegiatan bongkar muat dari dan ke kapal dilaksanakan oleh perusahaan pelayaran melalui unit usaha bongkar muat yang merupakan bagian dari perusahaan induk. Sejak bulan April tahun 1985 dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Tata Laksana Bongkar Muat Barang di Pelabuhan, ditindaklanjuti dengan perangkat Keputusan Menteri Perhubungan No. 88/AL.305/Phb.85 tanggal 11 April 1985 dan SK DJPL No. A-2167/AL.62 tanggal 31 Desember 1985, pada isi pokok ketetapan tersebut bahwa unit usaha bongkar muat dipisahkan dari induk pelayaran dan berdiri sendiri dalam bentuk badan hukum yang khusus didirikan di bidang usaha bongkar muat.

Dewasa ini kegiatan bongkar muat tidak terlepas dari praktik pungutan liar dikarenakan tidak adanya standar dan ketidakpastian biaya serta waktu pelayanan yang dikelola perusahaan bongkar muat. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab maraknya pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, budaya takut, risih, dan segan,

penundaan berlarut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan pejabat publik yang minta dilayani; bukan melayani dalam pengurusan administrasi di kantor merupakan gambaran keadaan pelayanan publik yang ada di Indonesia saat ini. Situasi ini mengakibatkan masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum karena tidak ingin repot dalam mendapatkan pelayanan di kantor-kantor maupun instansi pelayanan publik lainnya. Penyelenggara pelayanan publik juga memanfaatkan situasi ini untuk keuntungan dan kepentingan pribadi.

Salah satu contoh kasus berdasarkan penelusuran berita e-Paper Infonawacita.com edisi 10 Oktober 2016 dengan judul berita “Polda Sumut Bongkar Pungli Di Pelabuhan Belawan”, adapun isi beritanya yakni Tim Khusus Polda Sumut yang dipimpin AKBP Sandi Sinurat menangkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) Sumatera Utara, Herbin Polin Marpaung (47).<sup>1</sup>

Herbin ditangkap dalam operasi tangkap tangan di salah satu kafe di Kompleks Cemara Asri, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (6/10) lalu. Dalam penangkapan itu polisi mengamankan barang bukti uang senilai Rp 75 juta. Wakapolda Sumut Brigjen Pol Adhi Prawoto mengatakan pengungkapan kasus tersebut bermula dari laporan perusahaan sebuah kargo. Perusahaan itu mengeluh kapal mereka sudah bersandar 8 hari namun belum bisa melakukan bongkar muat. Adhi menyebut, Herbin kemudian meminta uang sebesar Rp 141 juta dari perusahaan kargo sebagai biaya

---

<sup>1</sup> Infonawacita.com, “Kasus Pungli”, melalui <https://infonawacita.com/polda-sumut-bongkar-pungli-di-pelabuhan-belawan/>, diakses pada tanggal 02 September 2019, pukul 19.00 wib.

bongkar muat. Jika tidak dibayarkan pihak kapal kargo diancam akan diperlambat bongkar muatnya. Menurut Adhi, dari penelusuran polisi juga ditemukan klaim bongkar muat menggunakan jasa tenaga kerja bongkar muat adalah fiktif. Karena semua bongkar muat menggunakan *crane*.

Terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat berakibat pada kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan kargo. Direktur perusahaan bongkar muat seharusnya sebagai panutan dalam pelaksanaan kelancaran kegiatan bongkar muat, keselamatan penerimaan dan penyerahan barang, kebenaran laporan yang disampaikan serta mengatur penggunaan tenaga kerja bongkar muat dan peralatan sesuai kebutuhan, tidak seharusnya melakukan praktik pungutan liar. Pungutan liar pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut.

Wacana keislaman memaparkan bahwa kasus pungutan liar ini sebenarnya sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu kepada para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan liar tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan untuk melakukan pungutan liar berasal dari pejabat setempat, padahal hal tersebut dilakukan dengan unsur kezaliman terhadap para pedagang.

Dikatakan dalam sebuah hadist bahwa orang yang melakukan perbuatan pungutan liar tidak akan masuk surga. Sebagaimana dalam hadist sebagai berikut: Dalam *software al-Maktabah al-Syamilah* Abu Muhammad memberikan penjelasan tentang hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud tersebut, ia mengatakan bahwa *al-maks* bermakna sebagai pungutan liar yang diambil atas penyelewengan dari hukum (aturan) yang ditentukan. Sementara maksud dari *shahib al-maks* yaitu orang yang melakukan tindakan pungutan-pungutan terhadap para pedagang yang telah membayar dengan pungutan.<sup>2</sup>

Dalam hadist tersebut, dikatakan bahwa pelaku tindakan pungutan liar berakibat bahwa ia tidak akan masuk surga. Hal ini senada dengan hadist lain yang mengemukakan masuknya ke dalam neraka bagi pelaku pungutan liar, sebagaimana dalam hadist berikut:

رَسُوْلَ اللّٰهِ -صَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يَقُوْلُ « إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

”Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya pelaku pungutan liar ada dalam neraka.” (HR. Ahmad).

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih jauh masalah tersebut dalam suatu karya ilmiah berbentuk srikpsi yang berjudul **“Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**

---

<sup>2</sup> Muh Alwi HS, “Analisis Hadist Tentang Sanksi Atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar Serta Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi <https://cahaya-al-jazirah.blogspot.com/2017/01/analisis-hadits-tentang-sanksi-atas-13.html>, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 23.00 wib.



## **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan maka dapat disimpulkan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat?
- b. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat?
- c. Bagaimana upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Perusahaan Bongkar Muat?

## **2. Faedah Penelitian**

Suatu penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat atau faedah baik bagi penulis sendiri dan juga bagi perkembangan khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum pidana. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik dari segi teoritis dan praktis. Adapun manfaat secara teoritis dan praktis tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan akan dapat melengkapi dan mengembangkan perbendaharaan ilmu hukum, dan dapat dijadikan sebagai referensi penelitian untuk pengembangan penelitian sejenis.
- b. Kegunaan secara praktis
  - 1) Bagi perkembangan Ilmu Hukum

Penelitian ini diharapkan menambah dan membantu perkembangan ilmu hukum sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu hukum.

## 2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pemerintah khususnya terkait pelaksanaan, pengawasan, dan pengelolaan kapal di bidang bongkar muat sehingga pungutan liar yang terjadi dapat diminimalisir dikemudian hari.

## 3) Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pelaku usaha mengenai tanggung jawabnya sebagai pemilik maupun pengelola perusahaan bongkar muat jika terjadi pungutan liar.

## 4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pembaca baik masyarakat luas, para akademisi, praktisi hukum ataupun pemerintah yang ingin mengetahui dan mendalami mengenai hukum penyelesaian permasalahan pungutan liar yang diakibatkan oleh direktur perusahaan bongkar muat.

## **B. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang menjadi suatu permasalahan yang akan dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.
3. Untuk mengetahui upaya menanggulangi tindak pidana pungutan liar di Perusahaan Bongkar Muat.

### C. Definisi Operasional

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi atau konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>3</sup> Dalam kerangka konseptual diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian, yaitu:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>4</sup>
2. Pungutan liar adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi dan dilakukan secara sembunyi-sembunyi dari aparat penegak hukum. Jika dikaji lebih dalam maka pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17.

<sup>4</sup> Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 48.

<sup>5</sup> Wempie Jh. Kumendong, “Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016”. *Dalam Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 5 no. 2. Maret – April 2017.

3. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Direktur adalah pemimpin tertinggi di suatu perusahaan.<sup>6</sup>
4. Perusahaan Bongkar Muat adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.<sup>7</sup>

#### **D. Keaslian Penelitian**

Persoalan pungutan liar yang terjadi pada proses bongkar muat bukanlah hal baru. Oleh karenanya telah banyak peneliti-peneliti sebelumnya yang mengangkat tentang pungutan liar ini sebagai tajuk dalam penelitian. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* melalui internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat (Studi di Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Meutia Handayani, NPM. 050200302, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Tahun 2009 yang berjudul “Peranan Dan Tanggung Jawab Perusahaan Bongkar Muat Dalam Pengangkutan Barang Di Laut”. Penelitian

---

<sup>6</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 267.

<sup>7</sup> Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal, Pasal 1 angka 14.

ini membahas tentang bagaimana peranan dan tanggung jawab perusahaan bongkar muat dalam mengemban tugasnya.

2. Adisti Fauziah, NPM. 14340019, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunankalijaga Yogyakarta, Tahun 2018 yang berjudul “Penanggulangan Tindak Pidana Pungutan Liar Di Wilayah Hukum Polres Kota Yogyakarta”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana penanggulangan tindak pidana pungutan liar yang terjadi di lingkup Polres Yogyakarta.

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut di atas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah kepada sebab akibat tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh ketua perusahaan bongkar muat.

### **E. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah suatu cara yang paling dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, yang dilakukan secara hati-hati, sistematis, terorganisir, valid dan verifikatif untuk mencari suatu kebenaran dari suatu persoalan dengan menggunakan teknik-teknik tertentu yang sudah terbukti keampuhannya sehingga dapat ditemukan jawaban-jawaban terhadap masalah.<sup>8</sup>

Penelitian yang baik diperlukan ketelitian, kecermatan dan usaha gigih hingga diperoleh hasil maksimal yang sesuai dengan standar penulisan ilmiah.

---

<sup>8</sup> Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers, halaman 1.



Sebagai upaya mencapai hasil yang maksimal, maka dalam hal pengumpulan data dipergunakan metode penelitian sebagai berikut:

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan menggunakan pendekatan normatif, dengan menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan data kewahyuan, data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan.

### **2. Sifat Penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat.<sup>9</sup> Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan keadaan suatu peristiwa pemungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.

### **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data kewahyuan, data primer dan data sekunder yang terdiri dari:

- a. Data Kewahyuan yang bersumber dari hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadist.
- b. Data primer bersumber dari lapangan yakni melalui keterangan dan informasi yang didapat dari pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara.
- c. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

---

<sup>9</sup> Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Dalam hal ini bahan yang digunakan adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut, Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Tata Laksana Bongkar Muat Barang di Pelabuhan dan Keputusan Menteri Perhubungan No. 88/AL.305/Phb.85.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks dan jurnal yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu berupa petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus hukum maupun kamus bahasa Indonesia, majalah, surat kabar, dan sebagainya. Diantaranya yang diperoleh melalui media internet yang relevan dengan penelitian ini.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi lapangan yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar

pertanyaan yang telah disiapkan lebih dulu. Wawancara kepada Bapak Azuar Anas selaku Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut.

b. Studi kepustakaan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu:

- 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan lainnya guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

## **5. Analisis data**

Untuk mengolah data yang didapatkan dari penelusuran kepustakaan atau studi dokumen, maka dalam penelitian ini analisis data dilakukan secara kualitatif. Terhadap data kualitatif dalam hal ini dilakukan terhadap data yang berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa prosa kemudian dikaitkan dengan data lainnya untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada dan sebaliknya. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula, selanjutnya semua data diseleksi, diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*”, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut:

“Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana.”

Berdasarkan rumusan yang ada maka delik (*strafbaar feit*) memuat beberapa unsur yakni:

- a. suatu perbuatan manusia
- b. perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
- c. perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keragaman pendapat di antara para sarjana hukum mengenai definisi *strafbaar feit* telah melahirkan beberapa rumusan atau terjemahan mengenai *strafbaar feit* itu sendiri, yaitu:

##### 1) Tindak Pidana

Istilah tindak pidana sebagai terjemahan *strafbaar feit* adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah *cq* Departemen Kehakiman. Istilah ini banyak dipergunakan dalam undang-undang tindak pidana khusus, misalnya: Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana

Narkotika, dan Undang-Undang mengenai Pornografi yang mengatur secara khusus Tindak Pidana Pornografi.

Istilah tindak pidana menunjukkan pengertian gerak-gerak tingkah laku dan gerak-gerak jasmani seseorang. Hal-hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia, dia telah melakukan tindak pidana.

Mengenai kewajiban berbuat tetapi dia tidak berbuat, yang di dalam undang-undang menentukan pada Pasal 164 KUHP, ketentuan dalam pasal ini mengharuskan seseorang untuk melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila akan timbul kejahatan, ternyata dia tidak melaporkan, maka dia dapat dikenai sanksi.

Sudarto berpendapat bahwa pembentuk undang-undang sudah tetap dalam pemakaian istilah tindak pidana, dan beliau lebih condong memakai istilah tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Pendapat Sudarto diikuti oleh Teguh Prasetyo karena pembentuk undang-undang sekarang selalu menggunakan istilah tindak pidana sehingga istilah tindak pidana itu sudah mempunyai pengertian yang dipahami oleh masyarakat.

Setelah melihat berbagai definisi di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang disebut dengan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang



oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).<sup>10</sup>

## 2) Perbuatan Pidana

Moeljatno mengatakan bahwa pengertian perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana.<sup>11</sup> Menurut pendapat beliau istilah “perbuatan pidana” menunjuk kepada makna adanya suatu kelakuan manusia yang menimbulkan akibat tertentu yang dilarang hukum di mana pelakunya dapat dikenakan sanksi pidana. Dapat diartikan demikian karena kata “perbuatan” tidak mungkin berupa kelakuan alam, karena yang dapat berbuat dan hasilnya disebut perbuatan itu adalah hanya manusia.

Selain itu, kata “perbuatan” lebih menunjuk pada arti sikap yang diperlihatkan seseorang yang bersifat aktif (yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang hukum), tetapi dapat juga bersifat pasif (yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum).

## 3) Peristiwa Pidana

Istilah ini pertama kali dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah “peristiwa pidana” pernah digunakan secara resmi dalam UUD Sementara 1950, yaitu dalam Pasal 14 ayat (1). Secara substansif, pengertian dari istilah “peristiwa pidana” lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia

---

<sup>10</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 48.

<sup>11</sup> Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 59.

maupun oleh gejala alam. Oleh karena itu, dalam percakapan sehari-hari sering didengar suatu ungkapan bahwa kejadian itu merupakan peristiwa alam.<sup>12</sup>

R. Tresna juga mengemukakan pendapatnya bahwa peristiwa pidana ialah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>13</sup>

Apabila diperhatikan definisi tindak pidana tersebut di atas, maka dapat dijelaskan bahwa suatu tindakan atau kejadian/peristiwa dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan pidana jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a) Harus ada suatu perbuatan manusia,
- b) Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*),
- c) Perbuatan itu diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*) dalam undang-undang,
- d) Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*),
- e) Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan (*schuld*) si pembuat.

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Adapun unsur-unsur tindak pidana yaitu:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 46

<sup>13</sup> Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 137.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit*, halaman 48.

a. Unsur objektif

Unsur yang terdapat di luar diri si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri atas:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.

Misalnya keadaan sebagai pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

b. Unsur subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP.
- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.

- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP.

### 3. Penggolongan Tindak Pidana

Dalam hukum pidana dikenal penggolongan tindak pidana (delik) menurut doktrin, dan menurut KUHP.<sup>16</sup>

Adapun penggolongan tindak pidana menurut doktrin, yaitu:

a. Delik *dolus* dan delik *culpa*

- 1) *Dolus* berarti sengaja. Delik *dolus* adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang dilarang dan diancam dengan pidana.

Contoh:

Pasal 338 KUHP, “dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain”.

Pasal 354 KUHP, “dengan sengaja melukai berat orang lain”.

Pasal 187 KUHP, “dengan sengaja menimbulkan kebakaran”.

- 2) *Culpa* berarti alpa (kelalaian). Jadi delik *culpa* adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang dilakukan dengan kealpaan (ketidakhati-hatian).

Contoh:

Pasal 359 KUHP, “dapat dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain karena kealpaannya”.

Pasal 360 KUHP, “karena kealpaannya menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat”.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, halaman 55.

Pasal 188 KUHP, “karena kealpaannya menyebabkan kebakaran, peletusan atau banjir.

b. Delik kommissionis, delik ommissionis, dan delik kommissionis per ommissionis.

1) Delik kommissionis adalah delik yang terdiri dari melaksanakan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang dilarang oleh aturan-aturan pidana yang dapat meliputi delik formal dan delik materiil. Contoh Pasal 362 KUHP, tentang pencurian, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan.

2) Delik ommissionis adalah delik yang terjadi karena seseorang melalaikan suruhan (tidak berbuat), dan biasanya merupakan delik formal. Contoh delik yang dirumuskan dalam Pasal 164 KUHP, mengetahui ada permufakatan jahat untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib atau orang yang terkena.

3) Delik kommissionis per ommissionis adalah delik yang pada umumnya dilaksanakan dengan perbuatan, tetapi dapat pula dilakukan dengan tidak berbuat. Contoh seorang ibu yang menghilangkan nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi makan pada anak itu. Pelanggaran Pasal 338 KUHP.

c. Delik materiil dan delik formal

1) Delik materiil adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Contoh Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, Pasal 187 KUHP tentang pembakaran.

- 2) Delik formal adalah delik yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.

Contoh Pasal 362 KUHP tentang pencurian, Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 KUHP tentang penyuapan.

- d. Delik yang berdiri sendiri (*zelfstandige delicten*), dan delik berkesinambungan/berlanjut (*voortgezette delicten*).

- 1) Delik mandiri adalah delik yang berdiri sendiri yang terdiri atas satu perbuatan tertentu. Misalnya mencuri sepeda, menganiaya seseorang, mengemudikan mobil tanpa lampu waktu malam.

- 2) Delik berlanjut adalah delik yang terdiri atas beberapa perbuatan berlanjut. Contoh Pasal 64 KUHP tentang perbuatan berlanjut, Pasal 65 KUHP tentang perbarengan perbuatan.

- e. Delik berakhir/delik yang selesai seketika (*aflopende delicten*), dan delik berkesinambungan/delik terus-menerus (*voortdurende delicten*).

- 1) Delik berakhir adalah delik yang terdiri atas kelakuan untuk berbuat atau tidak berbuat dan delik telah selesai ketika dilakukan. Contoh kejahatan tentang pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

- 2) Delik berkesinambungan/terus-menerus ialah yang dilakukan untuk melangsungkan keadaan yang dilarang. Contoh Pasal 221 KUHP tentang menyembunyikan orang jahat, Pasal 333 KUHP tentang merampas kemerdekaan orang.

- f. Delik tunggal/ sederhana (*eenkelvoudige delicten*), dan delik majemuk (*samengestelde delicten*).
- 1) Delik tunggal/ sederhana ialah delik yang selesai dengan satu kelakuan.  
Contoh Pasal 362 KUHP.
  - 2) Delik majemuk adalah delik yang terdiri atas lebih dari satu perbuatan.  
Atau delik yang terjadi dua atau lebih perbuatan yang dipersatukan.  
Contoh Pasal 480, 481 KUHP tentang penadahan, Pasal 295 (2) KUHP melakukan kejahatan yang dijalankan sebagai pencahariannya atau kebiasaannya.
- g. Delik biasa (*eenvoudige delicten*), delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan (*gekwalificeerde delicten*), dan delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan (*geprivilegeerde delicten*).
- 1) Delik biasa adalah delik yang bukan delik pengaduan dan penuntutannya tidak perlu adanya pengaduan. Contoh Pasal 362 KUHP, Pasal 338 KUHP.
  - 2) Delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang memberatkan adalah delik di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan unsur pemberatan. Contoh Pasal 362 KUHP sebagai *eenvoudige delict* menjadi bentuk Pasal 363 KUHP.
  - 3) Delik yang mempunyai bentuk pokok disertai unsur yang meringankan adalah delik di mana hanya disebut nama kejahatannya disertai dengan

unsur yang meringankan. Contoh Pasal 341 KUHP lebih ringan dari Pasal 342 KUHP.

h. *Politieke Delicten*, adalah delik yang dilakukan karena adanya unsur politik.

Delik ini terdiri atas:

1) *Zuivere politieke delicten*, yang merupakan kejahatan “*hoogverraad*” dan “*landverraad*” sebagaimana diatur dalam Pasal 104-110 KUHP (pengkhianatan intern), dan Pasal 121, 124, 126 KUHP (pengkhianatan eksteren).

2) *Gemengde politieke delicten*, yang merupakan pencurian terhadap dokumen negara, dan

3) *Delecta politieke delicten*, yang merupakan kejahatan menyembunyikan senjata.

i. *Delecta propria*, yaitu delik yang dilakukan hanya oleh orang tertentu karena suatu kualitas, misalnya delik jabatan dan delik militer. *Commune delicten*, yaitu delik yang dapat dilakukan oleh setiap orang pada umumnya. Seperti penggelapan, pencurian.

j. Delik aduan, adalah delik yang dapat dituntut apabila ada pengaduan. Delik aduan ini terdiri atas delik aduan mutlak, dan delik aduan relatif.

1) Delik aduan mutlak adalah bahwa pengaduan itu tidak boleh dibatasi pada beberapa orang tertentu, melainkan dianggap ditujukan kepada siapa saja yang melakukan kejahatan yang bersangkutan.

Contoh delik aduan mutlak antara lain, yaitu:



- a) Penghinaan Pasal 319 KUHP (310 sampai dengan Pasal 318 *minus* Pasal 316), Pasal 320, Pasal 321, Pasal 335 ayat (2) KUHP.
  - b) Perzinahan Pasal 284 (2) KUHP.
  - c) Pengancaman Pasal 369 (2) KUHP.
- 2) Delik aduan relatif adalah delik pengaduan hanya dilakukan oleh orang tertentu. Delik ini pada umumnya kejahatan terhadap benda yang terjadi dalam keluarga.

Contoh delik aduan relatif antara lain, yaitu:

- a) Pencurian Pasal 367 KUHP.
- b) Pemerasan dengan pengancaman Pasal 370 KUHP.
- c) Penipuan Pasal 391 KUHP.

Adapun penggolongan tindak pidana menurut KUHP, yaitu:

Dalam KUHP, bahwa penggolongan tindak pidana itu terdapat 2 (dua) jenis, yaitu "*misdrijf*" (kejahatan) yang diatur dalam buku II (dua), dan "*overtreding*" (pelanggaran) yang diatur dalam buku III (tiga). Kedua jenis tindak pidana itu bukan berdasarkan perbedaan prinsipil, melainkan hanya perbedaan *graduel* saja. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat daripada pelanggaran.

Ada beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I (satu) KUHP yang membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, yaitu:

- a. Percobaan (*poging*) atau membantu (*medeplictigheid*) untuk pelanggaran tidak dipidana Pasal 54, 60 KUHP.

- b. Daluarsa (*verjaring*) bagi kejahatan lebih lama daripada bagi pelanggaran Pasal 78, 84 KUHP.
- c. Pengaduan (*klacht*) hanya ada terhadap beberapa kejahatan dan tidak ada pada pelanggaran.
- d. Peraturan pada perbarengan (*samenloop*) adalah berlainan untuk kejahatan dan pelanggaran.

Adapun sistematika KUHP terdiri atas 3 (tiga) buku, yaitu:

- a. Buku I: mengatur tentang ketentuan umum (*algemene Bepalingen*) terdiri dari 9 Bab, dan 103 Pasal (mulai Pasal 1 sampai dengan Pasal 103).
- b. Buku II: mengatur tentang kejahatan (*misdriften*) terdiri atas 31 Bab dan 384 Pasal (mulai Pasal 104 sampai dengan Pasal 488).
- c. Buku III: mengatur tentang pelanggaran (*overtredingen*) terdiri atas 9 Bab dan 80 Pasal (mulai dari Pasal 489 sampai dengan Pasal 569).

## **B. Pungutan Liar**

### **1. Pengertian Pungutan Liar**

Pungutan liar merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau Pegawai Negeri atau Pejabat Negara dengan cara meminta pembayaran sejumlah uang yang tidak sesuai atau tidak berdasarkan peraturan yang berkaitan dengan pembayaran tersebut. Hal ini sering disamakan dengan perbuatan pemerasan. Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan pungutan liar. Pungutan liar di sebagian besar kasus yang terjadi

terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.<sup>17</sup> Dalam bekerjanya, pelaku pungutan liar selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya.

## **2. Pungutan Liar dalam Pandangan Hukum**

Pungutan liar merupakan suatu tindakan pelanggaran hukum, meskipun di dalam KUHP tidak ada diatur mengenai pungutan liar tersebut. Adapun penjelasan beberapa pasal di dalam KUHP yang dapat mengakomodir perbuatan pungutan liar adalah sebagai berikut:

### a. Pasal 368 KUHP

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

### b. Pasal 335 KUHP

“Barang siapa dengan melawan hak memaksa orang lain untuk melakukan, tiada melakukan atau membiarkan barang sesuatu apa dengan kekerasan, dengan sesuatu perbuatan lain ataupun dengan perbuatan yang tak menyenangkan atau dengan ancaman kekerasan, ancaman dengan sesuatu perbuatan lain, ataupun ancaman dengan perbuatan yang tak menyenangkan,

---

<sup>17</sup> Wahyu Ramadhani. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”. *Dalam Jurnal Hukum Samudera Keadilan* Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 2017.

akan melakukan sesuatu itu, baik terhadap orang itu, maupun terhadap orang lain.”

c. Pasal 415 KUHP

“Seorang pegawai negeri atau orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum terus menerus atau untuk sementara waktu, yang dengan sengaja menggelapkan uang atau surat-surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga itu diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau menolong sebagai pembantu dalam melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

d. Pasal 418 KUHP

“Seorang pegawai negeri yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau sepatutnya harus diduganya, bahwa hadiah atau janji itu diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberi hadiah atau janji itu ada hubungan dengan jabatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

e. Pasal 423 KUHP

“Pegawai negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa orang lain untuk menyerahkan sesuatu, melakukan suatu pembayaran, melakukan pemotongan terhadap suatu pembayaran atau

melakukan suatu pekerjaan untuk pribadi sendiri, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.

Tindak pidana pungutan liar atau bisa juga disebut dengan pemerasan (*afpersing*) ini dimuat dalam pasal 368 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut: dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melanggar hukum, *memaksa* orang dengan *kekerasan* atau *ancaman kekerasan* supaya orang itu memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang ketiga, atau supaya orang itu mengutang atau menghapuskan piutang. Tindak pidana ini dinamakan (*kualifikasi*) pemerasan (*afpersing*) dan diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan *pencurian dengan kekerasan* dari pasal 365 KUHP. Bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian, si pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri; sedangkan dalam hal pemerasan, si korban, setelah dipaksa dengan kekerasan, menyerahkan barangnya kepada si pemeras.<sup>18</sup>

Menurut ketentuan yang diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kejahatan yang diatur dalam Pasal 423 KUHP merupakan tindak pidana korupsi, sehingga sesuai dengan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 12 huruf e dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pelakunya dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua puluh tahun dan

---

<sup>18</sup> Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 27.

pidana denda paling sedikit dua puluh juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.

Berdasarkan ketentuan pidana tersebut di atas, kejahatan pungutan liar dapat dijerat dengan tindak pidana di bawah ini:

a. Tindak pidana pemerasan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kekerasan atau dengan ancaman agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

b. Tindak pidana penipuan

Penipuan dan pungutan liar adalah tindak pidana yang mana terdapat unsur-unsur yang sama dan saling berhubungan, antara lain untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan untuk atau agar orang lain menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya.

c. Tindak pidana korupsi

Tindak pidana korupsi yang sangat erat kaitannya dengan kejahatan jabatan ini, karena rumusan pada Pasal 415 penggelapan dalam KUHP diadopsi oleh UU No. 31 Tahun 1999 yang kemudian diperbaiki oleh UU No. 20 Tahun 2001 yang dimuat dalam Pasal 8.

### 3. Unsur-Unsur Pungutan Liar

Tindak pidana pungutan liar diatur dalam Pasal 368 KUHP. Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut ada dua, yaitu:<sup>19</sup>

- a. Unsur Objektif, yaitu memaksa orang:
  - 1) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
  - 2) Agar orang itu;
    - a) Memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain;
    - b) Membuat utang;
    - c) Menghapuskan utang.
- b. Unsur Subjektif, yaitu dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Maksud dari menguntungkan diri sendiri atau orang lain adalah memperoleh suatu barang dan barang itu di dapat karena suatu perbuatan memaksa dengan ancaman.

### 4. Faktor Penyebab Pungutan Liar

Pada umumnya, pungutan liar dilakukan petugas layanan publik kategori birokrat kelas rendah. Motifnya adalah untuk menambah penghasilan akibat gaji resmi para birokrat rata-rata masih tergolong rendah. Bila birokrasi tingkat tinggi bisa melakukan korupsi untuk menambah penghasilannya, maka birokrasi tingkat rendah melalui pungutan liar. Adanya kesempatan, lemahnya pengawasan dan rendahnya etika birokrat menjadi faktor pendorong suburnya perilaku korupsi melalui pungutan liar.

---

<sup>19</sup> Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman 136-138.

Proses pelayanan publik, posisi masyarakat rentan menjadi korban pungutan liar karena daya tawar yang rendah. Masyarakat “dipaksa” menyerahkan sejumlah uang tambahan karena ketiadaan lembaga pengawasan yang efektif untuk memaksa birokrat yang kerap melakukan pungutan liar. Masyarakat juga tidak mendapatkan lembaga pengaduan yang bonafid karena rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap citra birokrat. Selain itu, pengaduan masyarakat kerap kali tidak mendapatkan tanggapan yang memadai dari inspektorat sebagai pengawasan internal.

Masyarakat kerap menyumbang kontribusi terhadap tumbuh suburnya praktek pungutan liar dengan cara membiasakan memberi uang tanpa mampu bersikap kritis melakukan penolakan pembayaran di luar dari biaya resmi. Budaya “memberi” masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat susah untuk dihilangkan karena telah berlangsung selama berabad-abad. Sejak zaman feodal, masyarakat terbiasa “memberi” upeti kepada raja dan aparat kerajaan.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pungutan liar, yaitu:

- a. Penyalahgunaan wewenang. jabatan atau kewenangan seseorang dapat melakukan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- b. Faktor mental. Karakter atau kelakuan dari pada seseorang dalam bertindak dan mengontrol dirinya sendiri.
- c. Faktor ekonomi. Penghasilan yang bisa dikatakan tidak mencukupi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar.



- d. Faktor kultural dan budaya organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- e. Terbatasnya sumber daya manusia.
- f. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

### **C. Perusahaan Bongkar Muat**

#### **1. Dasar Hukum Perusahaan Bongkar Muat**

Sebelum membahas mengenai dasar hukum dalam kegiatan bongkar muat, ada baiknya terlebih dahulu dibahas mengenai dasar hukum dari pengangkutan laut yang diatur antara lain di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran sebagaimana yang sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian.
- b. KUHD Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal
- c. KUHD Buku II Bab V A tentang Pengangkutan Barang-barang
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1985, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut.

- e. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

Sistem hukum pengangkutan Indonesia (*secara public administrative*) perusahaan bongkar muat pertama sekali dikenal dan diangkat keberadaannya dalam peraturan perundang-undangan sejak tahun 1957 yakni dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran. Saat itu dikenal dengan Perusahaan Muatan Kapal Laut (PMKL). Ruang lingkup kegiatan PMKL waktu itu meliputi bongkar muat dari/dan ke kapal, *cargodering*, penyimpanan barang di gudang lini I dan penyerahan/penerimaan barang (*receiving/ delivery*). Di samping itu, PMKL juga diperkenankan melakukan kegiatan keagenan kapal dan *per-veem-an/ekspedisi*.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1964, PMKL ditiadakan sebagai perusahaan yang berdiri sendiri. Kegiatan bongkar muat dan kegiatan keagenan diintegrasikan pada perusahaan pelayaran. Sedangkan kegiatan *per-veem-an* dan ekspedisi diatur dalam perusahaan yang berdiri sendiri, yaitu dalam Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut. Demikian halnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969, pelayaran dan bongkar muat serta keagenan menjadi satu dengan perusahaan pelayaran, sedangkan *veem* dan ekspedisi tetap berada pada satu usaha yang berdiri sendiri.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 disebutkan bahwa *per-veem-an* adalah usaha yang ditujukan pada penampungan dan penumpukan barang-barang (*warehousing*) yang dilakukan dengan mengusahakan gudang-gudang,

lapangan-lapangan, dimana dikerjakan dan diusahakan/disiapkan barang-barang yang diterima dari kapal untuk peredaran selanjutnya atau disiapkan untuk diserahkan kepada perusahaan pelayan untuk dikapalkan, yang meliputi antara lain kegiatan :

- a. Ekspedisi muatan
- b. Pengepakan-pengepakan kembali
- c. Sortasi
- d. Penyimpanan
- e. Pengukuran
- f. Penandaan
- g. Dan lain-lain pekerjaan yang bersifat teknis ekonomis yang diperlukan
- h. perdagangan dan pelayaran.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 sebagai peraturan pelaksana dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 prinsip pengaturan perusahaan bongkar muat yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 diubah menjadi :

- a. Gudang laut berfungsi sebagai gudang transit lalu lintas barang di pelabuhan untuk mempercepat keberangkatan kapal.
- b. Penyediaan dan pengusahaan gudang laut dan tempat penimbunan barang di pelabuhan dilaksanakan oleh badan yang ditunjuk oleh Menteri untuk kegiatan tersebut.
- c. Pekerjaan bongkar muat barang (*cargo handling*) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan yang didirikan khusus untuk tujuan tersebut.

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 vide Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1985 terlihat bahwa perusahaan bongkar muat merupakan perusahaan yang berdiri sendiri, dimana pekerjaan yang diberikan kepadanya adalah khusus untuk *cargo handling*.

Pada poin IV Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Tata Laksana Bongkar Muat Barang (*cargo handling*) dijelaskan bahwa untuk mengurangi biaya muat barang yang meliputi *stevedoring*, *cargodoring*, dan *delivery* diambil langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut.
- b. Dalam masa satu tahun setelah berlakunya INPRES ini, bongkar muat barang tidak dilakukan lagi oleh perusahaan pelayaran.
- c. Pelaksanaan kegiatan bongkar muat barang dilakukan dalam 3 *shift*.

Peraturan yang sama tentang perusahaan bongkar muat kembali ditegaskan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1991 tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang Untuk Menunjang Kegiatan Ekonomi, dimana dijelaskan bahwa :

“..... Kegiatan bongkar muat barang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang didirikan untuk tujuan tersebut (Poin IV ayat 1).”

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan dan juga Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut dapat dijadikan sebagai dasar hukum kegiatan bongkar muat barang. Selain itu masih terdapat pula Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal.

Pasal 31 ayat 1 pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran mengatakan bahwa untuk kelancaran kegiatan angkutan di perairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diselenggarakan usaha jasa terkait dengan angkutan di perairan, yang salah satunya adalah perusahaan bongkar muat barang.

## **2. Pihak-Pihak Yang Terkait Dalam Kegiatan Bongkar Muat**

Pihak-pihak dalam pengangkutan adalah para subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hubungan hukum pengangkutan. Mengenai siapa saja yang menjadi pihak-pihak dalam pengangkutan antara lain :

- a. Pihak pengirim barang, yakni pihak yang berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai dengan yang telah disepakati dan berhak untuk memperoleh pelayanan jasa angkutan atas barang yang dikirimnya. Pada prakteknya, pengirim barang bukanlah pemilik barang, karena pemilik barang itu lazimnya menyerahkan pengiriman barang-barang itu kepada orang lain, yang di dalam pengangkutan di laut disebut dengan ekspediter (ekspediter diatur dalam Pasal 86 s/d 90 KUHD).

Sesuai dengan Pasal 86 KUHD, maka ekspediter ialah orang yang pekerjaannya menyuruh mengangkut barang-barang perniagaan dan barang-barang di darat atau di perairan.

Mengenai siapa yang dimaksudkan dengan pihak pengirim barang, KUHD sama sekali tidak memberikan rumusnya. Sehingga dapat

disimpulkan, bahwa pengirim barang itu bisa pihak pemilik barang itu sendiri, juga bisa orang lain.

- b. Pihak penerima barang. Siapa yang dimaksudkan dengan pihak penerima barang itu di dalam perjanjian pengangkutan di laut telah di tentukan, bahwa mereka yang namanya tertulis di dalam konosemen kepada siapa barang-barang yang diangkut itu harus diserahkan oleh pengangkut.

Pasal 506 ayat 2 KUHD menyebutkan :

“Bahwa penerima barang itu dapat disebutkan namanya (*op naam*) dapat juga disebutkan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengirim maupun orang ketiga (*aan order*) dan dapat juga disebutkan sebagai pembawa (*aan toonder*), baik dengan atau tanpa menyebutkan nama seseorang tertentu di sampingnya.”

Sedangkan pihak-pihak dalam perjanjian pengangkutan penumpang, yang terkait adalah :

- a. Pihak pengangkut (penyedia jasa angkutan) yakni pihak yang berkewajiban memberikan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berhak atas penerimaan pembayaran tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditetapkan.
- b. Pihak penumpang (pengguna jasa angkutan) yakni pihak yang berhak mendapatkan pelayanan jasa angkutan penumpang dan berkewajiban untuk membayar tarif (ongkos) angkutan sesuai yang telah ditentukan.

Pihak-pihak yang telah diuraikan di atas merupakan pihak-pihak yang secara langsung terkait pada perjanjian pengangkutan. Di samping pihak yang terkait secara langsung, ada juga mereka yang secara tidak langsung terikat pada pengangkutan niaga karena bukan pihak, melainkan bertindak atas nama atau

untuk kepentingan pihak lain, seperti ekspediter, agen perjalanan dan termasuk juga perusahaan bongkar muat.

Mengenai pihak-pihak yang terkait dalam kegiatan bongkar muat barang di laut ada beberapa pihak, yaitu Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia (APBMI) sebagai penyedia jasa, Gabungan *Forwarder* Dan Ekspedisi Indonesia (GAFEKSI), Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI), Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) dan Indonesian *National Shipowners Association* (INSA) sebagai pengguna jasa, dan pemilik barang itu sendiri.

### **3. Hak dan Kewajiban Perusahaan Bongkar Muat**

Di dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 14 Tahun 2002 mengenai Penyelenggaraan dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal diatur dalam Pasal 1 angka (1) sampai dengan angka (17) yakni:

Pasal 1 angka (14) menyatakan bahwa perusahaan bongkar muat (PBM) adalah Badan Hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk menyelenggarakan dan mengusahakan kegiatan bongkar muat barang dari dan ke kapal.

Pasal 1 angka (17) penyedia jasa bongkar muat adalah perusahaan yang melakukan kegiatan bongkar muat (*Stevedoring, Cargodoring, dan Receiving/Delivery*) dengan menggunakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan peralatan bongkar muat.

Pasal 1 angka (5) *stevedoring* adalah pekerjaan membongkar barang dari/kapal ke dermaga/tongkang/truk atau memuat barang dari dermaga/tongkang/truk ke dalam kapal sampai dengan tersusun dalam palka kapal dengan menggunakan derek kapal atau derek darat.

Pasal 1 angka (6) *cargodoring* adalah pekerjaan melepaskan barang dari tali/jala-jala (*extacckle*) di dermaga dan mengangkut dari dermaga ke gudang/lapangan penumpukan barang selanjutnya menyusun di gudang/lapangan penumpukan barang atau sebaliknya.

Pasal 1 angka (7) *receiving/delivery* adalah pekerjaan memindahkan barang dari timbunan/tempat penumpukan di gudang/lapangan penumpukan dan menyerahkan sampai tersusun di atas kendaraan di pintu gudang/ lapangan penumpukan atau sebaliknya.

Perusahaan bongkar muat melakukan kegiatan usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal baik untuk nasional maupun kapal asing yang diageni oleh perusahaan angkutan laut nasional.

Khusus untuk perusahaan angkutan laut nasional dapat melakukan kegiatan bongkar muat barang terbatas hanya untuk kapal milik dan atau kapal yang dioperasikan secara nyata/ *charter* terhadap :

- a. Barang milik penumpang.
- b. Barang curah cair yang dibongkar atau dimuat dilakukan melalui pipa.
- c. Barang curah kering yang dibongkar atau dimuat melalui *Conveyor* atau sejenisnya.
- d. Barang yang diangkut melalui kapal Roro.
- e. Semua jenis barang di pelabuhan yang tidak terdapat perusahaan bongkar muat.



Melaksanakan kegiatan bongkar muat diwajibkan kepada perusahaan bongkar muat untuk menyediakan tenaga supervisi dan peralatan bongkar muat sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Salah satu kewajiban dari usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal adalah wajib memiliki izin usaha. Untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Memiliki akte pendirian perusahaan.
- b. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan.
- c. Memiliki modal usaha.
- d. Memiliki peralatan bongkar muat.
- e. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan.
- f. Memiliki tenaga ahli di bidang bongkar muat.

Persyaratan memiliki modal usaha sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 1 Milyar dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 250 juta.
- b. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki modal dasar sekurang-kurangnya Rp. 500 juta dan modal disetor sekurang-kurangnya Rp. 125 juta.
- c. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan modal dasar dan modal disetor yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi

setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan Administrator/ Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

Persyaratan memiliki peralatan bongkar muat ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

a. Pelabuhan Utama

- 1) 4 unit *forklift*, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 2 unit berkapasitas 5 ton dan 1 unit berkapasitas 10 ton.
- 2) 75 buah pallet.
- 3) Peralatan *non* mekanik seperti *ship side net, rope sling, rope net, wire net* dan
- 4) Peralatan lainnya yang diperlukan.

b. Pelabuhan Regional

- 1) 2 unit *forklift*, terdiri dari 1 unit berkapasitas 2,5 ton dan 1 unit berkapasitas 5 ton
- 2) 50 buah pallet
- 3) Peralatan *non* mekanik seperti *ship side net, rope sling, rope net, wire net* dan
- 4) Peralatan lainnya yang diperlukan.

- c. Pelabuhan Lokal, peralatan bongkar muat yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat dan Administrator/ Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

Persyaratan memiliki tenaga ahli ditetapkan dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan utama, wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk. II atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D. III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun.
- b. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan regional, wajib memiliki tenaga ahli sekurang-kurangnya 1 (satu) orang dengan kualifikasi Ahli Nautika Tk. III atau Ahli Ketatalaksanaan Pelayaran Niaga berijazah D. III atau yang sederajat dengan pengalaman kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- c. Bagi perusahaan bongkar muat yang melakukan kegiatan di pelabuhan lokal, penetapan tenaga ahli yang harus dipenuhi disesuaikan dengan kondisi pelabuhan setempat yang ditetapkan oleh Gubernur Provinsi setempat atas saran dan pertimbangan Asosiasi Bongkar Muat dan Administrator Pelabuhan/ Kepala Kantor Pelabuhan setempat.

Perusahaan bongkar muat barang dari dan ke kapal yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. Memenuhi semua kewajiban yang telah ditetapkan dalam izin usaha.
- b. Melakukan kegiatan usahanya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin usaha diterbitkan.

- c. Menyampaikan laporan rencana kegiatan bongkar muat kepada Adpel/ Kakanpel setempat selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum kegiatan bongkar muat dilaksanakan.
- d. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dan dengan tembusan kepada Adpel/ Kakanpel setempat.
- e. Menyampaikan laporan tahunan kegiatan operasional perusahaan kepada pejabat pemberi izin dengan tembusan kepada Adpel/ Kakanpel setempat.
- f. Melaporkan kepada pejabat pemberi izin, setiap kali terjadi perubahan anggaran dasar perusahaan, nama dan alamat Direktur Utama/ penanggung jawab perusahaan dan status kepemilikan peralatan kerja, selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan tersebut.
- g. Ikut menciptakan hubungan kerjasama operasional dengan pihak manapun yang berkaitan dengan kegiatan kepelabuhan.
- h. Mematuhi dan melaksanakan kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan kegiatan perusahaannya dan terhadap semua tenaga kerja yang dipekerjakan.
- i. Mendidik dan melatih keterampilan pegawai agar tercapai efektivitas dan efisiensi kerja.
- j. Ikut menciptakan citra dan meningkatkan performansi pelabuhan.
- k. Melaporkan kegiatan operasional sesuai materi yang diminta oleh dan kepada instansi yang berwenang untuk kepentingan pengumpulan data statistik.

Sedangkan yang menjadi hak dari perusahaan bongkar muat adalah :

- a. Mempekerjakan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sesuai dengan Surat Permintaan TKBM dan jumlah/nama harus sesuai Surat Perintah Kerja (SPK)

dari koperasi TKBM dan TKBM harus mematuhi segala tugas yang diberikan perusahaan bongkar muat melalui supervisi perusahaan bongkar muat.

- b. Mengembalikan Kepala Regu Kerja (K RK)/ TKBM kepada koperasi TKBM apabila pengerahan TKBM tersebut tidak sesuai dengan keterampilan dan tidak dapat melakukan secara benar pekerjaan sesuai jenis dan kondisi barang.
- c. Mengembalikan K RK/TKBM kepada koperasi TKBM apabila K RK/ TKBM tidak memenuhi jam kerja dimaksud tidak berada di lokasi kerja dan tidak memenuhi jam kerja.
- d. Menerima pengganti TKBM yang dikembalikan selambat-lambatnya 1 (satu) jam sejak TKBM dikembalikan.
- e. Mengembalikan TKBM yang tidak memakai tanda pengenal, seragam kerja serta tidak menggunakan alat keselamatan dan keamanan kerja (K3).
- f. Menerima ganti rugi/klaim apabila terjadi kerusakan/kehilangan barang, kerusakan pada kapal serta peralatan kerja yang disebabkan kelalaian TKBM.
- g. Menahan/memotong WHIK (Upah, Kesejahteraan, Asuransi, Administrasi Koperasi) sebesar nilai klaim yang disepakati, apabila nilai klaim lebih besar dari pada WHIK maka kekurangannya dibebankan kepada koperasi TKBM.
- h. Menahan/memotong upah (W) sebesar dengan jumlah TKBM yang bekerja apabila TKBM yang bekerja tersebut tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan dalam kesepakatan.
- i. Menunjuk K RK/ TKBM untuk pekerjaan-pekerjaan seperti *open sea, ship to ship, RIG* dll.

Aktivitas pemuatan dan pembongkaran muatan kapal merupakan aktivitas yang membutuhkan kecermatan. Ada banyak muatan yang harus ditangani dengan cermat. Tugas jaga pada waktu kegiatan bongkar muat diatur sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. Kegiatan bongkar muat dapat dilakukan baik saat kapal sedang sandar maupun labuh jangkar.
- b. Sebelum kegiatan bongkar muat dilaksanakan, semua peralatan bongkar muat termasuk ruang palka harus sudah dibersihkan dan *dunnage boom-boom* (batang pemuat) sudah dipasang dan siap dipakai.
- c. Kegiatan bongkar muat harus diawasi secara intensif dan terus-menerus, baik terhadap muatan, penghitungan muatan maupun peralatan bongkar muat. Anak buah kapal juga diwajibkan untuk menghitung.
- d. Dalam melakukan pengawasan, perwira harus aktif mengontrol:
  - 1) Muatan: Kondisi barang bongkaran/muatan sebelum dibongkar/dimuat, pepadatan di kapal.
  - 2) Petugas *tally*: Penghitungan muatan harus dikontrol secara berkala, baik yang dilakukan ABK maupun yang dilakukan tenaga bantuan dari darat.
  - 3) Peralatan bongkar muat: Perhatikan apakah peralatan bongkar muat dapat beroperasi dengan baik dan tidak membahayakan manusia, muatan maupun kapal.
  - 4) Pekerjaan-pekerjaan khusus yang dilakukan oleh buruh.
  - 5) Membuka dan menutup palka sehubungan dengan cuaca (hujan) atas ijin pihak kapal (nahkoda/ mualim I/ perwira jaga).

---

<sup>20</sup> Herman Budi, dkk. 2014. *Manajemen Kapal Niaga: Teori, Aplikasi & Peluang-Peluang Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset, halaman 22-23.

- 6) ABK diwajibkan menolak muatan yang dapat membahayakan keselamatan kapal.
- 7) Nahkoda bertanggungjawab atas stabilitas kapal, jangan sampai kapal *over draft*.

### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat

Keberkahan tidak diukur dari banyaknya harta yang kita miliki, bisa jadi yang sedikit akan membawa keberkahan. Keberkahan harta itu adalah ketika ketika ia dapat memberikan banyak manfaat pada diri kita, maupun orang lain, dan dengannya pula kita dapat lebih dekat dengan zat yang maha pemberi harta.

Tidak ada artinya harta banyak dan berlimpah ruah bila didapatkan dengan cara yang tidak benar dan mendatangkan murka Allah SWT. Untuk apa harta berlimpah bila do'a kita tidak diterima oleh Allah SWT.

Dalam wacana keislaman, kasus pungutan liar sudah dikenal pada masa awal perkembangan Islam. Hal ini dapat diketahui dalam kasus-kasus pemerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok tertentu terhadap para pedagang di pasar-pasar. Bahkan tidak jarang perbuatan tersebut dilakukan dengan mengatasnamakan aturan dari pejabat setempat untuk melancarkan aksinya.

Lebih jauh bahwa perbuatan yang mengandung unsur kezaliman dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa pelaku dari perbuatan zalim itu akan mendapatkan azab yang pedih sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Syura 26:42

الْحَقُّوْلِكُلْمَعَذَابَالِيْمٍ اِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلٰى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ

Artinya:

*“Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu mendapat adzab yang pedih.”*



Kezaliman yang timbul dari perbuatan pungutan liar tersebut dapat dilihat dari beberapa unsur di dalamnya, diantaranya:

1. Ketidak resmian terhadap pungutan yang dilakukan menyebabkan perbuatan tersebut dilandasi dengan ketidak sesuaian, dan tidak melalui kesepakatan bersama.
2. Pemaksaan, yakni adanya unsur paksaan yang dilakukan oleh pelaku pungutan liar.
3. Mengurangi hak pihak lain, yakni pengambilan harta yang dilakukan pelaku pungutan liar tentu akan berdampak pada berkurangnya harta orang yang dikenakan pungutan tersebut.
4. Tekanan atau ancaman yang dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan, ia merasa tidak tenang jika perbuatan pungutan liar tersebut terus menyimpannya.
5. Tidak ridha. Hal ini tentu dirasakan oleh pihak yang dikenakan pungutan liar, dimana ia memberikan uangnya dengan rasa terpaksa sehingga menimbulkan ketidakrahaannya atas harta yang diberikannya kepada pihak pemungut tersebut.

Dari pemaparan di atas dijumpai bahwa tindak pidana pungutan liar sangat identik dengan penyalahgunaan jabatan yang didefinisikan sebagai perbuatan khianat, karena jabatan yang telah disandang oleh seseorang adalah sebuah kepercayaan dari masyarakat yang telah terlanjur menaruh harapan padanya. Atau jabatan yang langsung dibebankan atas nama perusahaan yang tentunya bertujuan

untuk menjalankan berbagai program yang bermuara kepada kesejahteraan pengguna jasa.

Perusahaan bongkar muat (*stevedoring*) yaitu usaha pemuatan atau pembongkaran barang-barang muatan kapal. Sering kali perusahaan *stevedoring* bekerja sama dengan perusahaan angkutan pelabuhan melalui tongkang. Hal ini sering dilakukan apabila waktu menunggu giliran penambatan terlalu lama atau fasilitas tambat kapal terlalu sedikit.

Perusahaan bongkar muat sejalan dengan semakin meningkatnya perkembangan ekonomi dewasa ini di Indonesia, terutama mengenai kegiatan perdagangan Internasional, sehingga menghasilkan frekuensi arus barang dan jasa melalui pelabuhan-pelabuhan di Indonesia semakin meningkat pula. Pengaruh kunjungan kapal juga akan mempengaruhi banyaknya barang yang masuk sehingga kegiatan perdagangan berkembang, ekonomi masyarakat meningkat. Untuk itu, perkembangan perusahaan jasa pengangkutan melalui laut berikut perusahaan-perusahaan yang erat kaitannya dengan kegiatan pengangkutan tersebut, seperti perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) maupun Perusahaan Bongkat Muat (PBM) juga semakin banyak bermunculan. Guna mengatur pertumbuhan perusahaan-perusahaan tersebut, maka pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Kebijakan Kelancaran Arus Barang untuk menunjang kegiatan ekonomi.

Kegiatan Bongkar Muat dipelabuhan dapat dilihat dalam Pasal 1 angka (1) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yaitu:

“Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi”.

Berbicara tentang pungutan liar tidak terlepas dari pembicaraan tentang kejahatan. Kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.<sup>21</sup>

Banyak kesempatan melakukan kejahatan di pelabuhan seperti pungutan liar yang sering kedapatan diberbagai instansi, baik dari instansi administrasi, pengawasan, serta pelaksanaan terutama dalam kegiatan bongkar muat di pelabuhan.

Tindak pidana pungutan liar merupakan perbuatan melawan hukum atau praktik kejahatan yang dapat diartikan sebagai kegiatan memungut biaya atau meminta uang secara paksa oleh seseorang kepada pihak lain. Sesungguhnya pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar.

---

<sup>21</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima, halaman 43.

Tindak pidana pungutan liar yang lebih diidentifikasi sebagai tindak pidana pemerasan sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHPidana sebenarnya terdiri dari dua macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Karena sifatnya yang sama kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.

Beberapa tahun belakangan ini marak terjadi pungutan liar di Pelabuhan Belawan, tetapi baru akhir-akhir ini terbongkar kasus mengenai pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Azuar Anas mengatakan bahwa bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau pemaksaan dengan ancaman dengan cara tersangka yang merupakan direktur utama di PT. PCI selaku perusahaan bongkar muat meminta uang kepada korban sebesar Rp 141 juta dikatakan untuk biaya buruh tenaga kerja bongkar muat atas muatan berupa batu split dari kapal tongkang TB United XI/BG PSB VI di Pelabuhan Belawan, padahal pembongkaran batu split tidak menggunakan buruh tetapi hanya dapat menggunakan tenaga mekanis berupa ekskavator yang telah disewa korban oleh pihak lain. Namun tersangka tetap meminta pembongkaran untuk biaya upah buruh tersebut secara keseluruhan walaupun tenaga buruh tersebut tidak digunakan dari perusahaan bongkar muat dari tersangka. Tersangka mengancam

tidak akan melakukan proses pembongkaran muatan kapal yang berisi batu split apabila korban tidak membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh tersangka.<sup>22</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat kita lihat berbagai modus kejahatan yang sering dilakukan oleh oknum perusahaan bongkar muat dalam melakukan aksinya.<sup>23</sup> Adapun modus yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat dalam melakukan pungutan liar yakni mengadakan pertemuan di luar dari instansi yang bersangkutan, atau melalui perantara membuat janji-janji untuk memperlancar kegiatan bongkar muat barang, tetapi untuk saat sekarang semenjak kasus oknum perusahaan bongkar muat tertangkap tangan, kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan sudah lancar dan belum ada ditemukan dugaan praktik pungutan liar lagi serta tarif bongkar muat sudah sesuai dengan aturan yang dibuat.<sup>24</sup>

Adanya tindak pidana pungutan liar dengan kekerasan yang menjurus kepada tindakan pemerasan dan/atau pemaksaan yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat merupakan tindakan pemerasan dan pengancaman. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 368 ayat (1) dan (2) KUHPidana tentang pemerasan dan pengancaman, mengatur bahwa:

---

<sup>22</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrimum Polda Sumut, Senin, 05 April 2019, pukul 10.00 wib.

<sup>23</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit*, halaman 66. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrimum Polda Sumut, Senin, 05 April 2019, pukul 10.00 wib.

### Pasal 368 KUHP

- (1) Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan supaya orang itu memberikan suatu barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena pemerasan dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Ketentuan pada pasal 365, ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan itu.

Kejadian ini dinamakan pemerasan dengan kekerasan. Pemerasan itu pekerjaannya:

1. Memaksa orang lain.
2. Untuk memberikan barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang itu sendiri atau kepunyaan orang lain, atau membuat utang atau menghapuskan piutang.
3. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak.
4. Memaksanya dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan.<sup>25</sup>

Pungutan liar secara tidak langsung menimbulkan rasa ketidaknyamanan, keraguan, kekesalan, dan bahkan rasa ketidakpercayaan masyarakat terhadap

---

<sup>25</sup> R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*. Bogor: Politeia, halaman 256.

pemungutan tersebut, karena pada dasarnya setiap perbuatan yang dilakukan dalam masyarakat tentunya akan memiliki dampak bagi masyarakat.

Menurut Bapak Azuar Anas selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrimum Polda Sumut mengatakan bahwa penyebab sering terjadinya pungutan liar ataupun pemerasan yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat ialah:<sup>26</sup>

a. Faktor individu pelaku;

Sifat yang berasal dari dalam diri setiap individu, yakni ketika seseorang memiliki hasrat besar untuk memperkaya diri dan tidak pernah merasa puas terhadap apa yang telah dimiliki.

b. Faktor kesempatan;

Suatu keadaan yang memungkinkan atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan.

c. Faktor aturan dan regulasi yang tidak jelas;

Tidak jelasnya suatu aturan yang bertujuan untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan betasan-batasan tertentu.

d. Faktor pengawasan yang kurang;

Kurangnya pengawasan untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

e. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memerangi praktik pungutan liar;

Selama ini pungutan liar tumbuh subur karena pemakluman dari masyarakat.

Permintaan dana dari pihak oknum perusahaan bongkar muat tidak

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrimum Polda Sumut, Senin, 05 April 2019, pukul 10.00 wib.

dipermasalahan oleh masyarakat maupun pengguna jasa dan sudah dianggap wajar.

Akibat melakukan kejahatan, pelaku juga acap kali mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat, karena dianggap telah merusak norma sosial bahkan norma agama. Sanksi sosial tersebut antara lain berupa pengucilan. Tak sedikit orang yang pernah melakukan kejahatan dan sudah selesai menjalani masa pidana di lembaga permsyarakatan (narapidana) masih diberi cap sebagai mantan penjahat. Bahkan diantara mereka sulit untuk mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Karena ada anggapan bahwa narapidana yang pernah menjalani masa pidana di lembaga pemasyarakatan adalah orang yang telah lulus menjalani sekolah kejahatan (walaupun anggapan tersebut tidak selamanya benar).<sup>27</sup>

### **B. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pungutan Liar Yang Dilakukan Oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat**

Berat-ringannya hukum yang wajib dijalankan oleh seseorang untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tergantung dari penilaian masyarakat atas perbuatan orang itu, dan penilaian yang diberikan oleh masyarakat terhadap suatu perbuatan baik atau tidak sesuai dengan ukuran rasa keadilan dan kepentingan umum.

Dalam pandangan islam, Ahmad Hanafi mengemukakan Batasan atau pengertian pertanggungjawaban pidana ialah pembebasan seseorang dengan hasil (akibat) perbuatan (atau tidak ada perbuatan) yang dikerjakannya dengan kemauan

---

<sup>27</sup> Nursariani Simatupang dan Faisal. *Op. Cit* , halaman 136.



sendiri, di mana ia mengetahui maksud-maksud dan akibat-akibat dari perbuatannya itu. Pertanggungjawaban pidana tersebut ditegakkan atas tiga hal, yaitu: adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauan sendiri, pelakunya mengetahui akibat perbuatan tersebut.

Jika ketiga hal diatas ada maka terdapat pertanggungjawaban pidana, dan kalau tidak terdapat maka tidak ada pertanggungjawaban pidana. Menurut Abdul Qader 'Oudah syari'ah menetapkan tanggung-jawab hanya kepada orang hidup yang mempunyai kewajiban. Seperti halnya hadist dibawah ini yang membahas tentang tanggung jawab:

رَاعِ كُلُّكُمْ لِقَائِ وَسَلَّمَ هِيَ لَعْلَلَا يَصِ يَبْنَلَا نَعَامَهْنَع لَلَا يَضِر رَمَع نَب نَعَو  
 زَوْجَهَا بَيْتِ يَلَع رَاعِيَّةَ وَالْمَرَأَةَ, بَيْتِهِ أَهْلَ يَلَع رَاعِ وَالرَّجُلُ, رَاعِ وَالْأَمِيرُ, رَاعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ  
 هِيَ لَع لَقَائِ وَسَلَّمَ. رَاعِيَّتِهِ عَنْ مَسْئُولٍ وَكُلُّكُمْ رَاعِ فَكُلُّكُمْ, وَوَالِدِهِ

Artinya:

*“Hadist Dari ‘Abdullah bin ‘Umar bahwa dia mendengar Rasulullah telah bersabda: “Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Imam (kepala negara) adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawaban atas rakyatnya. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya dan akan diminta pertanggungjawaban atas rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya dan akan diminta pertanggungjawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut” (Muttafaqun ‘Alaih)*

Tugas adalah amanat. Apa pun jabatan yang ada pada diri seseorang, dia harus mempertanggungjawabkan tugas yang dibebankan kepadanya di hadapan yang dipimpin dan di dalam pengadilan Allah SWT kelak. Tak seorang pun mampu melepaskan diri dari tanggung jawab itu.

Tiada pidana tanpa kesalahan (Belanda: *geen straf zonder schuld*). Ini merupakan salah satu asas yang dianut dalam hukum pidana Indonesia. Asas ini menunjukkan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas perbuatannya apabila pada dirinya terdapat kesalahan (Belanda: *schuld*). Dengan kata lain, untuk dapat dihukumnya seseorang, maka selain ia harus telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana (Belanda: *strafbaar handeling*; Inggris: *guilty act*; Latin: *actus reus*) juga padanya terdapat sikap batin yang salah (Belanda: *schuld*; Inggris: *guilty mind*; Latin: *mens rea*). Hal yang berkenaan dengan sikap batin yang salah ini dinamakan juga pertanggungjawaban pidana (Inggris: *criminal liability*).<sup>28</sup>

Tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).<sup>29</sup>

Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana positif yakni dapat dipertanggungjawabkannya dari si pembuat, adanya perbuatan melawan hukum, tidak ada alasan pembenar atau alasan yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi si pembuat tindak pidana tersebut, dengan maksud bahwa bertanggung jawab atas sesuatu perbuatan pidana berarti yang bersangkutan secara sah dapat dikenai pidana karena perbuatan itu.

KUHP tidak menyebutkan secara eksplisit sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut. Beberapa pasal dalam KUHP sering menyebutkan kesalahan

---

<sup>28</sup> Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 113-114.

<sup>29</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1139.

berupa kesengajaan atau kealpaan. Namun kedua istilah tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut oleh undang-undang tentang maknanya.

Dilihat dari sejarahnya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Criminal Wetboek*) tahun 1809 dicantumkan: “sengaja ialah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.” Dalam *Memorie van Toelichting (Mvt)* Menteri Kehakiman sewaktu pengajuan *Criminal Wetboek* tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia 1915), dijelaskan, ‘sengaja’ diartikan: ‘dengan sadar dari kehendak melakukan suatu kejahatan tertentu’.<sup>30</sup>

Sementara itu, terdapat juga pasal-pasal yang dirumuskan tidak secara eksplisit mengenal adanya kesengajaan atau kealpaan. Namun, dari rumusannya sudah dapat ditafsirkan secara gramatikal bahwa rumusan yang demikian harus dilakukan dengan sengaja. Beberapa contoh pasal itu dapat dilihat berikut ini:

1. *Dengan Maksud*

Misalnya, Pasal 362 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau untuk begaian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hukum...

2. *Mengetahui/Diketahui*

Misalnya, Pasal 480 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa yang diketuainya atau disangka bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan...

3. *Dengan Paksa*

---

<sup>30</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 53.

Misalnya, Pasal 167 KUHP yang berbunyi: Barangsiapa dengan paksa dan melawan hukum memasuki sebuah rumah atau ruangan atau pekarangan tertutup...

#### 4. *Dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan*

Misalnya, Pasal 368 KUHP yang berbunyi: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, untuk memberikan suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Ada beberapa unsur dalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana, yaitu:<sup>31</sup>

##### 1. Kesalahan

Kesalahan sebagai unsur pertanggungjawaban pidana bukanlah kesalahan yang bersifat *psychologis* ataupun kesalahan sebagaimana dalam unsur tindak pidana (yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan), tetapi kesalahan yang apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab.

##### 2. Mampu Bertanggung Jawab

Mampu bertanggung jawab maksudnya adalah kemampuan untuk membedakan perbuatan yang baik dan perbuatan yang buruk sesuai dengan

---

<sup>31</sup> Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, halaman127.

hukum dan yang melawan hukum; faktor akal. Serta kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut; faktor perasaan/ kehendak.

### 3. Tidak Adanya Alasan Pemaaf

Alasan pemaaf (termasuk juga alasan pembenar), meskipun perbuatan seseorang telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dihukum (tindak pidana), akan tetapi yang bersangkutan tidak dipidana. Alasan pemaaf maupun alasan pembenar merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Alasan pemaaf dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman.

Pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* selalu dikaitkan dengan *mens rea* dan pemidanaan (*punishment*). Pertanggungjawaban pidana mempunyai hubungan dengan kemasyarakatan, hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan masyarakat adalah pertanggungjawaban pidana yang mempunyai fungsi. Fungsi pertanggungjawaban pidana mempunyai daya penjatuhan pidana, sehingga dapat dijadikan sebagai kontrol sosial agar di dalam masyarakat tidak terjadi tindak pidana. Fungsi dari pertanggungjawaban pidana adalah sebagai sarana pencegahan, pencegahan tidak hanya sebagai perwujudan terhadap individu tetapi juga sebagai pencegahan terhadap masyarakat yang bersifat umum (*general deterrence*). Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu metode preventif dari hukum pidana.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, halaman 135.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pemidanaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana; memulihkan keseimbangan; mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Adapun jenis pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat pada Pasal 10 KUHP, yang terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Hukuman-hukuman pokok:
  - a. Hukuman mati,
  - b. Hukuman penjara,
  - c. Hukuman kurungan,
  - d. Hukuman denda.
2. Hukuman-hukuman tambahan
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu,
  - b. Perampasan barang tertentu,
  - c. Pengumuman keputusan hakim.

Hukuman pokok yaitu hukuman yang terlepas dari hukuman lain, berarti dapat dijatuhkan kepada terpidana secara mandiri. Sedangkan hukuman tambahan, yaitu hukuman yang tidak dapat dijatuhkan tanpa ada hukuman pokok (tidak mandiri).<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. *Op. Cit*, halaman 138.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Berdasarkan kasus yang sudah dijelaskan di rumusan masalah pertama, terdakwa Herbin Polin Marpaung selaku direktur perusahaan bongkar muat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pemerasan”, ia dipidana dan disidang kemudian dijatuhi hukuman sebagai berikut:<sup>34</sup>

1. Pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari; menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
2. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa;
  - a. 1 (satu) lembar kwitansi dari Oktavianus untuk pembayaran DP uang TKBM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), belum ditandatangani;

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, Senin, 05 April 2019, pukul 10.00 wib.

- b. 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Oktavianus, terlampir dalam berkas perkara;
  - c. Uang tunai sebesar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Demmy Moran melalui Oktavianus alias Okta;
  - d. 1 (satu) berkas rekening koran no. 6800143321 an. Demmy Moran, dikembalikan kepada Demmy Moran;
  - e. 1 (satu) *handphone* putih merk Samsung Galaxi Note 3;
  - f. 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan *Excavator* tanggal 05 Oktober 2016, dikembalikan kepada Oktavianus alias Okta;
  - g. 1 (satu) tas ransel biru;
  - h. 1 (satu) *handphone* biru merk Oppo, dikembalikan kepada terdakwa;
  - i. 1 (satu) amplop kuning;
  - j. 1 (satu) pulpen;
  - k. 1 (satu) kantong plastik bening;
  - l. 1 (satu) plastik hitam, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Terdakwa dalam hal ini mampu bertanggungjawab atas kesalahannya sesuai dengan Pasal 368 KUHP dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, terdakwa juga sudah dewasa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, tidak ada alasan



pemaaf bagi terdakwa karena terdakwa dalam keadaan sehat dan tidak mengalami gangguan jiwa, tidak ada alasan pembenar yaitu terdakwa tidak dalam perintah jabatan.

### **C. Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pungutan Liar Di Perusahaan Bongkar Muat**

Upaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai usaha; ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar, dan sebagainya)<sup>35</sup>. Kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diatur dalam huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, ditegaskan bahwa pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki tugas pokok yang diatur dalam Pasal 13 KUHAP, antara lain:

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>35</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 1250.

Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagai penegak hukum khususnya dalam proses pidana, kepolisian memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik. Kewenangan ini dipertegas dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Pasal 1 angka (5) KUHAP menyebutkan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 1 angka (1) KUHAP menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pasal 1 angka (2) menyebutkan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 KUHAP, dalam rangka penyelidikan, penyelidik mempunyai wewenang yaitu:

1. Karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
  - b. Mencari keterangan dan barang bukti;

- c. Menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - d. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.<sup>36</sup>
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa:
- a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan penahanan;
  - b. Pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - c. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - d. Membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik.

Dalam melaksanakan tugas penyelidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 104 KUHAP, maka “penyelidik dikoordinasi, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik (yang dari pejabat polisi negara R.I). Sehubungan dengan itu, maka terhadap setiap tindakan penyidik untuk penyelidikan atau penangkapan tersangka tertangkap tangan, maka penyelidik wajib membuat berita acara dan melaporkannya kepada penyidik sederah hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 102 ayat (3) KUHAP.

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang, yaitu:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;

---

<sup>36</sup> Tindakan lain maksudnya adalah tindakan dari penyelidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat: 1. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum; 2. Selaras dengan kewajiban hukum; 3. Tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya; 4. Atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; 5. Menghormati hak asasi manusia.

3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seorang;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mengadakan penghentian penyidikan;
10. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Maka dari itu upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menanggulangi pungutan liar di perusahaan bongkar muat adalah dengan cara menugaskan penyidik bagian intel untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan praktik pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat barang dari/dan ke kapal yang bersandar di pelabuhan.<sup>37</sup>

Selain upaya di atas, ada beberapa upaya lain yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk mencegah terjadinya kasus pungutan liar di wilayah hukum Polda Sumut, dengan menempuh beberapa cara, yaitu:

a. Upaya Pre-emptif:

- 1) Melakukan pembinaan internal mengenai kode etik dan disiplin Kepolisian.

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, 25 Maret 2019 pukul 11.00 wib.

- 2) Himbauan kepada anggota Kepolisian mengenai sanksi hukum apabila melakukan kejahatan.
- 3) Arahan dari pimpinan berupa nasihat dan instruksi terhadap anggota Kepolisian untuk melakukan kewajiban sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

b. Upaya Preventif:

Tindakan preventif adalah suatu usaha pencegahan dan penanggulangan yang meliputi proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, mengarahkan dan menggerakkan masyarakat untuk mentaati peraturan perundang-undangan dan norma-norma sosial yang berlaku serta berperan aktif menciptakan, memelihara, atau meningkatkan ketertiban dan keamanan bagi diri dan lingkungan dalam bentuk sistem keamanan swakarsa.

Diketahuinya peristiwa pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan sejak tanggal 03 Oktober 2016 ketika adanya aduan dari masyarakat, tetapi setelah dilakukannya penyelidikan kasus ini sudah masif sejak dari dulu bahwasanya perusahaan bongkar muat ini sudah melakukan pungutan liar. Hingga saat ini pihak kepolisian berhasil mengungkap pelaku yang melakukan praktik pungutan liar tersebut, dan tak lain pelakunya adalah oknum perusahaan bongkar muat itu sendiri.<sup>38</sup>

Secara umum terjadinya pungutan liar disebabkan karena adanya:<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, 25 Maret 2019 pukul 11.00 wib.

<sup>39</sup> Moh Toha Solahuddin, Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Paraiakatte* No. 26. Triwulan III 2016.

1. Ketidakpastian pelayanan sebagai akibat adanya prosedur pelayanan yang panjang dan melelahkan sehingga masyarakat menyerah ketika berhadapan dengan pelayanan publik yang korup.
2. Penyalahgunaan wewenang, jabatan atau kewenangan yang ada/melekat pada seseorang.
3. Faktor ekonomi; penghasilan yang tidak mencukupi kebutuhan hidup atau tidak sebanding dengan tugas/jabatan yang diemban membuat seseorang terdorong untuk melakukan pungutan liar.
4. Faktor kultural & budaya organisasi yang terbentuk dan berjalan terus menerus di suatu lembaga agar pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
5. Terbatasnya sumber daya manusia.
6. Lemahnya sistem kontrol dan pengawasan oleh atasan.

Terungkapnya dugaan praktik pungutan liar pada tahun 2016 , kasus yang banyak membuat kerugian adalah yang disebabkan oleh bongkar muat barang, maka Presiden mengintrupsikan untuk Mabes Polri dan Polda bekerjasama membuat timsus sapu bersih pungutan liar, agar tidak ada lagi kedapatan petugas bermain di lapangan, setelah timsus dibuat dan beberapa intel yang dikirim untuk mengumpulkan data dan membongkar dugaan praktik pungli. Ternyata setelah timsus dibentuk oleh mabes polri untuk kendala kepolisian sudah tidak ada lagi,

sehingga sampai sekarang ini belum ada kedapatan dugaan praktik pungutan liar baik yang dilakukan oleh petugas maupun yang dilakukan masyarakat setempat.<sup>40</sup>

Polisi, pemerintah dan masyarakat setempat sangat berperan untuk memberantas pungutan liar terutama pada penyedia jasa bongkar muat, agar tidak ada lagi kegiatan bongkar muat yang menyalahi aturan. Pengawasan dari berbagai instansi yang terkait juga sangat membantu kinerja pihak kepolisian dalam memberantas pungutan liar tersebut.

Pungutan liar merupakan suatu kejahatan yang sudah membudaya bagi masyarakat, pejabat dan lain-lain. Dari masalah yang sangat marak belakangan ini banyak upaya yang dilakukan oleh penegak hukum untuk meminimalisir praktik kejahatan pungutan liar, tetapi upaya itu melemah diakibatkan ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam upaya penanggulangan, yaitu:<sup>41</sup>

1. Faktor hukumnya, dalam hal ini yang dimaksud adalah undang-undang dibuat tidak boleh bertentangan dengan ideologi negara, dan undang-undang dibuat haruslah menurut ketentuan yang mengatur kewenangan pembuatan undangundang sebagaimana diatur dalam Konstitusi negara, serta undang-undang dibuat haruslah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat di mana undang-undang tersebut diberlakukan.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang secara langsung terlibat dalam bidang penegakan hukum. Penegak hukum harus menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan peranannya masing-masing yang telah

---

<sup>40</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, 25 Maret 2019 pukul 11.00 wib.

<sup>41</sup> Ridwan "Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum" melalui: <http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> pada tanggal: 8 Oktober 2019 pukul: 07.00 wib.

diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugas tersebut dilakukan dengan mengutamakan keadilan dan profesionalisme, sehingga menjadi panutan masyarakat serta dipercaya oleh semua pihak termasuk semua anggota masyarakat.

3. Faktor masyarakat, yakni masyarakat lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Maksudnya warga masyarakat harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta menaati hukum yang berlaku dengan penuh kesadaran akan penting dan perlunya hukum bagi kehidupan masyarakat.
4. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, yakni sarana atau fasilitas tersebut mencakup tenaga manusia yang terdidik dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan suatu keharusan bagi keberhasilan penegakan hukum.

Peran kepolisian dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana pungutan liar di perusahaan bongkar muat adalah dengan melakukan tindakan represif dan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terutama tindak pidana yang meresahkan di pelabuhan belawan yaitu pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat serta melakukan pembinaan kembali dan memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang ada di pelabuhan belawan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, 25 Maret 2019 pukul 11.00 wib.



Tindakan represif yang dimaksud adalah merupakan suatu upaya penangkapan dan proses pengajuan ke pengadilan, penindakan atau penghukuman terhadap para pelaku pungutan liar berdasarkan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun upaya pemberantasan pungutan liar dapat dilakukan melalui beberapa kegiatan seperti:<sup>43</sup>

1. Meningkatkan pelayanan perusahaan bongkar muat berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan.
2. Mengedukasi masyarakat maupun para pengguna jasa dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan dan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan.
3. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering
4. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

Pungutan liar ini termasuk dalam kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat, khususnya para pengguna jasa bongkar muat yang membutuhkan persetujuan dari perusahaan bongkar muat untuk berlabuhnya kapal ke dermaga. Maka seharusnya dilakukan upaya-upaya cepat untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalisir praktek pungutan liar, namun upaya-upaya untuk menanggulangi kegiatan pungutan liar tersebut memiliki banyak kendala untuk menerapkannya. Kendala-kendala itu terjadi dari berbagai sisi.

---

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Iptu Azuar Anas, selaku Penyidik Subdit I Unit I Ditreskrim Polda Sumut, 25 Maret 2019 pukul 11.10 wib.

Pihak kepolisian dalam mengungkap tindak pidana atau kejahatan pungutan liar ini diiringi pula dengan faktor positif maupun faktor negatif. Faktor positif yang didapat adalah semenjak adanya delik aduan dari masyarakat, polisi bisa mengungkap kasus pungutan liar, itu merupakan satu faktor pendukung untuk pihak kepolisian dalam mengungkap kejahatan tersebut. Faktor negatif yang didapat adalah masih ada rasa takut yang dirasakan masyarakat dalam melaporkan kepada pihak berwajib untuk memberantas kejahatan tersebut.

Selain peran yang dilakukan oleh pihak kepolisian, ada juga peran tambahan yang dilakukan oleh Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar dalam melaksanakan pemberantasan pungutan liar secara efektif dan efisien dengan mengoptimalkan pemanfaatan personil dan satuan kerja serta sarana prasarana, baik yang berada di kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah semuanya mengambil peran masing-masing untuk memberantas pungutan liar, adapun pelaksanaan tugas yang dimaksudkan terdapat di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar bahwa: dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai wewenang:

1. Membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar.
2. Melakukan pengumpulan data dan informasi dari kementerian/lembaga dan pihak yang terkait dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Mengkoordinasikan, merencanakan, dan melaksanakan operasi pemberantasan pungutan liar.
4. Melakukan operasi tangkap tangan.

5. Memberikan rekomendasi kepada pimpinan kementerian/lembaga serta kepala pemerintahan daerah untuk memberikan sanksi kepada pelaku pungutan liar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Memberikan rekomendasi pembentuk dan pelaksanaan tugas unit Saber pungli disetiap instansi penyelenggara pelayanan publik kepada pimpinan kementerian/lembaga dan kepala pemerintah daerah.
7. Melaksanakan evaluasi kegiatan pemberantasan pungutan liar.

Upaya selanjutnya untuk menertibkan dan melakukan pemetaan adalah dengan cara memanggil semua pimpinan instansi yang terkait di pelabuhan belawan seperti pihak Bea/Cukai, Pelindo I, Kepabeanan, dan BITC (Belawan International Countainer Truk), agar dapat bekerja sama menertibkan praktik pungutan liar yang ada.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pungutan liar termasuk dalam kategori kejahatan jabatan, dimana dalam konsep kejahatan jabatan dijabarkan bahwa pejabat demi menguntungkan diri sendiri atau orang lain, menyalahgunakan kekuasaannya untuk memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, untuk membayar atau menerima pembayaran, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 368 yang menyatakan bahwa : “Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya orang itu memberikan sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagainya termasuk kepunyaan orang itu sendiri kepunyaan orang lain atau supaya orang itu membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena memeras, dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun”.
2. Bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Medan dengan nomor perkara : No.159/Pid.B/2017/PN Mdn terhadap terdakwa yaitu Herbin Polin Marpaung telah terbukti secara sah Melakukan Tindak Pidana Pemerasan, ia dijatuhi hukuman pidana berupa penjara selama 6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Upaya kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar yang dilakukan oleh ketua perusahaan bongkar muat adalah dengan cara membuat timsus yang di

dalamnya ada Mabes Polri, anggota Polda Sumut dan Tim Saber Pungli untuk mengetahui bagaimana terdakwa melakukan pungutan liar tersebut. Upaya penanggulangan selanjutnya adalah mengumpulkan seluruh instansi yang terkait di pelabuhan belawan seperti pihak Bea/Cukai, Pelindo I, Kepabeanan, dan BITC (Belawan International Countainer Truk), agar dapat bekerja sama menertibkan praktik pungutan liar yang ada.

## **B. Saran**

1. Diharapkan kesadaran dari pimpinan perusahaan, pegawai maupun buruh dari instansi yang terkait untuk menanamkan nilai-nilai moral dalam diri, dan tanggung jawab dalam penanggulangan pungutan liar yang terjadi di pelabuhan.
2. Diharapkan kepada seluruh instansi yang terkait agar dapat membuat pengawasan lebih ketat terhadap proses bongkar muat barang maupun kegiatan lain agar tidak terjadi lagi pungutan liar.
3. Peran kepolisian dalam mencegah dan menaggulangi pungutan liar sangat dibutuhkan untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan pungutan liar di perusahaan bongkar muat, maka dari itu diharapkan kepada pihak kepolisian untuk megawasi dan memberi penjagaan ekstra dalam kegiatan bongkar muat tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Frans Maramis. 2013. *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Hanafi Amrani dan Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggungjawaban Pidana : Perkembangan dan Penerapan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Herman Budi, dkk. 2014. *Manajemen Kapal Niaga: Teori, Aplikasi & Peluang-Peluang Bisnis*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa FH UMSU*. Medan: Pustaka Prima.
- Ishaq. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. 2014. *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Lijan Poltak Sinambela. 2006. *Reformasi Pelayanan Publik: Teori, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Moeljatno. 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok: Rajawali Pers.
- Nursariani Simatupang, Faisal. 2017. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Medan: Pustaka Prima.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal)*. Bogor: Politeia
- Teguh Prasetyo. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wirjono Prodjodikoro. 2017. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Wempie Jh. Kumendong, “Kajian Hukum Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016”. *Dalam Jurnal Hukum Pidana*. Vol. 5 no 2. Maret – April 2017.

Wahyu Ramadhani. “Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik”. *Dalam Jurnal Hukum Samudra Keadilan* Vol. 12 No. 2 Juli-Desember 2017.

Moh Toha Solahuddin, Pungutan Liar (PUNGLI) Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, *Majalah Paraiatte* No. 26 Triwulan III 2016.

## **C. Peraturan Undang-Undang**

Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

KUHD Buku II Bab V tentang Perjanjian Charter Kapal

KUHD Buku II Bab V A tentang Pengangkutan Barang-Barang

KUHD Buku II Bab V B tentang Pengangkutan Orang

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1969 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 1985 tentang Tata Laksana Bongkar Muat Barang di Pelabuhan

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2000 tentang Kenavigasian

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1988 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Angkutan Laut

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1957 tentang Perizinan Pelayaran

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Dan Pengusahaan Bongkar Muat Barang Dari Dan Ke Kapal

## **D. Internet**

Ridwan “Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum” melalui: <http://coretan-berkelas.blogspot.com/2014/11/faktor-faktor-yang-mempengaruhi.html> pada tanggal: 8 Oktober 2019 pukul: 07.00 wib.

Infonawacita.com, “Kasus Pungli”, melalui: <https://infonawacita.com/polda-sumut-bongkar-pungli-di-pelabuhan-belawan/>, diakses Senin, 02 September 2019, pukul 19.00 wib.

Muh Alwi HS, “Analisis Hadist Tentang Sanksi Atas Pelaku Tindakan Pungutan Liar Serta Keterkaitannya Dengan Tindak Pidana Korupsi [https://cahaya-al-jazirah.blogspot.com/2017/01/analisis-hadits-tentang-sanksi-atas\\_13.html](https://cahaya-al-jazirah.blogspot.com/2017/01/analisis-hadits-tentang-sanksi-atas_13.html)”, diakses pada tanggal 03 Oktober 2019, pukul 23.00 wib.



## **TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT**

### **WAWANCARA**

1. Bagaimana bentuk tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat?

Jawab :

Bahwa bentuk pungutan liar yang dilakukan oleh Direktur Perusahaan Bongkar Muat melakukan tindak pidana pemerasan dan/atau pemaksaan dengan ancaman dengan cara tersangka yang merupakan direktur utama di PT. PCI selaku perusahaan bongkar muat meminta uang kepada korban sebesar Rp 141 juta dikatakan untuk biaya buruh tenaga kerja bongkar muat atas muatan berupa batu split dari kapal tongkang TB United XI/BG PSB VI di Pelabuhan Belawan, padahal pembongkaran batu split tidak menggunakan buruh tetapi hanya dapat menggunakan tenaga mekanis berupa ekskavator yang telah disewa korban oleh pihak lain. Namun tersangka tetap meminta pembongkaran untuk biaya upah buruh tersebut secara keseluruhan walaupun tenaga buruh tersebut tidak digunakan dari perusahaan bongkar muat dari tersangka. Tersangka mengancam tidak akan melakukan proses pembongkaran muatan kapal yang berisi batu split apabila korban tidak membayar sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh tersangka.

2. Apa penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat?

Jawab:

Penyebab kegiatan bongkar muat tidak terlepas dari praktik pungutan liar dikarenakan tidak adanya standar dan ketidakpastian biaya serta waktu pelayanan yang dikelola perusahaan bongkar muat. Ketidakpastian ini sering menjadi penyebab maraknya pungutan liar dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Selain itu, kurangnya kesadaran masyarakat, budaya takut, risih, dan segan, penundaan berlarut, panjang dan rumitnya birokrasi, serta kebiasaan pejabat publik yang minta dilayani, bukan melayani dalam pengurusan administrasi di kantor merupakan gambaran keadaan pelayanan publik yang ada di Indonesia.

3. Faktor apa saja yang mempengaruhi seseorang melakukan pungutan liar, khususnya direktur perusahaan bongkar muat?

Jawab:

Faktor penyebab terjadinya pungutan liar adalah dikarenakan adanya faktor individu pelaku, faktor kesempatan, faktor aturan dan regulasi yang tidak jelas, faktor pengawasan yang kurang serta kurangnya partisipasi masyarakat dalam memerangi praktik pungutan liar.

4. Modus seperti apa yang dilakukan direktur perusahaan bongkar muat dalam menjalankan aksinya?

Jawab:

Modus yang dilakukan direktur perusahaan bongkar muat dalam menjalankan aksinya yakni mengadakan pertemuan di luar dari instansi yang bersangkutan, atau melalui perantara membuat janji-janji untuk memperlancar kegiatan bongkar muat barang.

5. Sejak kapan direktur perusahaan bongkar muat tersebut melakukan pungutan liar?

Jawab:

Diketahuinya peristiwa pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat di Pelabuhan Belawan sejak tanggal 03 Oktober 2016 ketika adanya aduan dari masyarakat, tetapi setelah dilakukannya penyelidikan kasus ini sudah masif sejak dari dulu bahwasanya perusahaan bongkar muat ini sudah melakukan pungutan liar.

6. Upaya dan peran seperti apa yang dilakukan Kepolisian Daerah Sumatera Utara untuk menanggulangi pungutan liar tersebut?

Jawab:

Untuk menanggulangi pungutan liar yang terjadi di perusahaan bongkar muat adalah dengan cara menugaskan penyidik bagian intel untuk mengetahui bagaimana pelaku melakukan pungutan liar dalam kegiatan bongkar muat barang dari/dan ke kapal yang bersandar di pelabuhan. Serta melakukan tindakan represif dan melakukan penangkapan terhadap pelaku-pelaku tindak pidana terutama tindak pidana yang meresahkan di pelabuhan belawan yaitu pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat serta melakukan pembinaan kembali dan memberikan penyuluhan kepada pihak-pihak yang ada di pelabuhan belawan agar tidak melakukan tindak pidana yang sama.

7. Bagaimana peran Presiden dalam menanggulangi pungutan liar tersebut?

Jawab:

Presiden mengintrupsikan untuk Mabes Polri dan Polda bekerjasama membuat timsus sapu bersih pungutan liar, agar tidak ada lagi kedapatan

petugas bermain di lapangan, setelah timsus dibuat dan beberapa intel yang dikirim untuk mengumpulkan data dan membongkar dugaan praktik pungli. Ternyata setelah timsus dibentuk oleh mabes polri untuk kendala kepolisian sudah tidak ada lagi, sehingga sampai sekarang ini belum ada kedapatan dugaan praktik pungutan liar baik yang dilakukan oleh petugas maupun yang dilakukan masyarakat setempat.

8. Bagaimana cara agar dapat memberantas/meminimalisir pungutan liar tersebut?

Jawab:

Meningkatkan pelayanan perusahaan bongkar muat berupa memangkas waktu pelayanan, memangkas jalur birokrasi, memberlakukan sistem antri, memasang tarif yang berlaku terkait dengan pembayaran pelayanan, serta transparan. Mengedukasi masyarakat maupun para pengguna jasa dalam bentuk kampanye publik untuk tidak memberi tips kepada petugas pelayanan dan mau mengantri dengan tertib untuk mendapatkan pelayanan. Kontrol dari atasan langsung yang lebih sering. Adanya inspeksi berkala dari pihak atasan.

9. Faktor positif yang mendukung pihak kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di perusahaan bongkar muat?

Jawab:

Dengan adanya penanggulangan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap perusahaan bongkar muat yang nakal maka dapat meminimalisir tindak pidana lainnya dan administrasi kepabeaan berjalan dengan semestinya.

10. Faktor negatif yang menghambat pihak kepolisian dalam menanggulangi pungutan liar di perusahaan bongkar muat?

Jawab:

Tugas kepolisian akan terhambat dan terhalangi untuk menindak pungutan liar jika masyarakat, buruh, baik pihak perusahaan maupun pengguna jasa bongkar muat tidak memberikan aduan tindak pidana pungutan liar tersebut.

11. Selain di perusahaan bongkar muat, dimana saja pungutan liar tersebut terjadi?

Jawab:

Sebenarnya masih banyak bentuk pungutan liar yang terjadi di sekitar pelabuhan tetapi karena tindak pidana pungutan liar adalah delik aduan

maka pihak kepolisian tidak bisa semena-mena untuk melakukan penangkapan tanpa adanya bukti terkait.

12. Apa saja sanksi hukum yang diberikan kepada perusahaan bongkar muat ketika melakukan pungutan liar?

Jawab:

Pemberian sanksi pidana dan sanksi administrasi. Untuk sanksi pidana direktur perusahaan bongkar muat harus bertanggung jawab atas tindak pidana pungutan liar berupa sanksi pidana denda dan sanksi pidana kurungan, sedangkan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sementara sampai dengan melakukan penutupan perusahaan bongkar muat jika dianggap fatal dan melakukan pelanggaran.

13. Bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur tentang adanya pungutan liar?

Jawab:

Peraturan perundang-undangan mengatur tentang pungutan liar tertera pada pasal 368 KUHP karena pungutan liar dianggap pemerasan, ada juga pasal 351 KUHP jika terjadi penganiayaan dalam melakukan pungutan liar.

14. Barang bukti apa saja yang ditahan oleh pihak kepolisian?

Jawab:

1 (satu) lembar kwitansi dari Oktavianus untuk pembayaran DP uang TKBM sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), belum ditandatangani; 1 (satu) lembar surat pernyataan An. Oktavianus, terlampir dalam berkas perkara; Uang tunai sebesar RP.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), dikembalikan kepada Demmy Moran melalui Oktavianus alias Okta; 1 (satu) berkas rekening koran no. 6800143321 an. Demmy Moran, dikembalikan kepada Demmy Moran; 1 (satu) handphone putih merk Samsung Galaxi Note 3; 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran penyewaan Excavator tanggal 05 Oktober 2016, dikembalikan kepada Oktavianus alias Okta; 1 (satu) tas ransel biru; 1 (satu) handphone biru merk Oppo, dikembalikan kepada terdakwa; 1 (satu) amplop kuning; 1 (satu) pulpen; 1 (satu) kantong plastik bening; 1 (satu) plastik hitam, dirampas untuk dimusnahkan;

15. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh direktur perusahaan bongkar muat?

Jawab:

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pungutan liar yang dilakukan oleh ketua perusahaan bongkar muat jika merujuk pada pasal 368 KUHP maka ancaman hukuman kurungan kepada direktur perusahaan bongkar muat paling lama sembilan bulan sedangkan pasal 351 KUHP yang dilakukan dengan tindakan penganiayaan maka di penjara paling lama dua tahun delapan bulan.

Medan, 05 April 2019

**Mahasiswa**

**Responden**

**Silvia Putri A.N.Y**

**Iptu Azuar Anas**




MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fst.umumsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fstum@umsu.ac.id](mailto:fstum@umsu.ac.id)

Bila diperlukan surat ini, agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya



## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : SILVIA PUTRI ADE NINGSIH YUSWAR  
NPM : 1506200536  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR YANG DILAKUKAN  
OLEH DIREKTUR PERUSAHAAN BONGKAR MUAT (STUDI  
DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA)

Pembimbing : FAISAL RIZA, SH, MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
01-8-2019	Penyerahan Skripsi	
07-8-2019	Latar belakang, Baca skripsi mu Bab I-II-III kuasai metode dan perbaiki	
17-9-2019	Ayat Al-Qur'an, Perbaiki Metode, Bab II Penulisan, Kesimpulan	
28-9-2019	Judul, Penulisan, Footnote. Baca skripsi	
3-10-2019	Metode, Perbaiki penulisan, Turutitin, Siapkan pustaka.	

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
(DR. IDA HANIFAH, SH, MH)

DOSEN PEMBIMBING  
  
(FAISAL RIZA, SH, MH)